BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, untuk terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokratis merupakan sebuah pilihan tujuan dan cita-cita yang telah menjadi komitmen bersama untuk dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode 5 tahun mendatang yaitu tahun 2016-2021. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada. Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran itu, fungsi perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan.

Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai kewenangan yang luas untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun) dan pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu

menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2016-2021; dan pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah berupa Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra ini akan menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. (Catatan Tambahan baru yg warna kuning kebawah).

Dalam upaya untuk mencapai agenda mewujudkan tenaga kerja produktif yang mampu mendukung perluasan lapangan kerja dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif serta terjaminnya keberlangsungan usaha bagi pengusaha. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang di dukung oleh bagian-bagian untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selama ini dan memperhatikan peluang dan tantangan yang dihadapi masa mendatang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meliputi :

Dukungan anggaran dalam jumlah tertentu yang bersumber dari APBD juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Banyak kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang seharusnya dilaksanakan, akibat keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Seperti kegiatan sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur pengelolaan data dan informasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, sehingga data dan informasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kesempatan mengikuti Diklat lanjutan bagi Pejabat Fungsional terbatas, sampai saat ini banyak Pejabat Fungsional yang tidak mengikuti diklat lanjutan karena tidak tersedia anggaran.

Masalah manajemen Data dan Informasi bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian belum seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang mengirim data secara terus menerus, belum terintegrasinya jaringan data dan informasi antara perusahaan dan instansi terkait. Masih rendahnya apresiasi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Bimbingan teknik penggunaan aplikasi belum dilaksanakan secara maksimal. Dari aspek Kelembagaan permasalahannya adalah Struktur Organisasi Kelembagaan Pengelola sistem Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang ada belum memadai untuk melayani kebutuhan unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Dari analisis permasalahan masih rendahnya apresiasi Unit Teknis sebagai Pelaksana kegiatan, sehingga mempengaruhi Pimpinan dalam perumusan kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Penduduk di Kabupaten Sintang pada tahun 2015 tercatat 396.392 dan jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) tercatat, 275.495 orang. Dari 203.754 orang Angkatan Kerja terdapat 198.702 orang Penduduk yang bekerja sehingga 97,52% terserap kelapangan pekerjaan dan angka pengagguran sebesar 2,48%. Perusahaan yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 74,55 % dari total seluruh tenaga kerja di Kabupaten Sintang. Akan tetapi belum seluruh tenga kerja di kabupaten Sintang diikutsertakan kedalam Program Jaminan Sosial Tenaga

Kerja (Jamsostek) yaitu berkisar 77,47 %, hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus Perselisihan Tenaga Kerja, dimana perselisihan Hubungan Industrial pada tahun 2016 di Kabupaten Sintang sebanyak 35 kasus dan telah terselesaikan.

Perlu diketahui untuk update data yang dapat disajikan untuk Penduduk, Penduduk usia Kerja, angkatan kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran adalah kondisi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan publikasi terbaru data penduduk dari BPS adalah keadaan tahun 2015. Berdasarkan Sakernas BPS 2015 dan hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Kemudian untuk angkatan kerja dan pengangguran juga disajikan keadaan tahun 2015 dikarenakan pusat data dan Informasi Kementerian Tenaga Kerja RI mempublikasiakan data terbaru adalah tahun 2015. Angkatan kerja yang bekerja 198.702 jiwa (96,86%) dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengganguran Terbuka) adalah 6.287 jiwa (3,12%). Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar (79,94%) terserap di sektor pertanian, selebihnya terserap di sektor jasa (7,30%) konstruksi (5,14%) industri (0,45%) dan sektor lainnya (14,16%)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) baru mencapai 78,72%. TPAK laki-laki (89,34%) lebih tinggi dari TPAK perempuan (67,71%). Dalam hal pengangguran terbuka, tingkat penganguran laki-laki lebih sedikit (2,10%) dari tingkat pengangguran perempuan (71,72%). Angkatan kerja yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor informal. Laki-laki yang terserap di sektor informal 83,13% dan perempuan yang terserap di sektor informal 90,16%. Ini berarti peran pemerintah dalam menyediakan dan memperluas lapangan kerja formal masih rendah dan cenderung stagnan.

Kualitas angkatan kerja yang bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan produktivitas kerja. Berdasarkan dua aspek ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pekerja masih tergolong rendah. Sebagian besar (67,70%) pekerja berpendidikan SLTP ke bawah. Produktivitas pekerja dinilai dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 5,874 juta per tahun.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pedidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Serta meningkatkan

partisipasi angkatan kerja melalui peluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan untuk Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.133 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO 44450)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata cara Pengendalian dan evaliasi Pelaksanaan rencana Pembangunan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61- 400 dan Nomor 13-61-401 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tentang RPJMD dan RKPD Tahun 2017
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
19. Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036.
21. Surat Edaran Bupati Sintang Nomor : 050/1519/I-BAPPEDA Perihal Penyusunan RENSTRA SKPD Tahun 2016-2021

1.3. Keterkaitan Rentra SKPD dangan Dokumen Perencanaan lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah sebagai berikut :

(1) Keterkaitan RENSTRA SKPD dengan RPJMD Kabupaten Sintang

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 merupakan Renstra Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sintang masa bakti tahun 2016-2021, juga

berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

(3) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang.

(4) Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan Renstra Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.3.1. MAKSUD

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Untuk menjabarkan Visi, Misi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih kedalam strategi, kebijakan, program pembangunan dan kegiatan-kegiatan Indikatif selama periode 2016-2021 di Kabupaten Sintang.
b. Sebagai Pedoman dan arahan bagi semua ASN di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya dalam Pembangunan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan memberikan Pedoman Pembangunan lima Tahunan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan dalam periode Renstra sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan RKA/DPA setiap tahunnya, melalui Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan.
b. Sebagai pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyusun Renja periode 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

B I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang,
1.2. Landasan Hukum,
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISNAKERTRANS KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi,

2.2. Sumber Daya SKPD.

2.3. Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DISNAKERTRANS KABUPATEN SINTANG

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi

3.5 . Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi, Misi SKPD.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

5.2. Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021.

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII PENUTUP

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Harapan terhadap Pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan secara baik dan optimal

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmgrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Pembinaan UPTD di bidang Ketenagakerja dan Transmigrasi.
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
6. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Penyusunan perjanjian Kinerja dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian internal

11. Pelaksanaan sistem pengendalian Internal
12. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. **Struktur Organisasi**.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang bahwa struktur organisasi adalah sebagai berikut

Bagan 2.1
Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Peraturan Bupati Sintang Nomor : 116 Tahun 2016

GAMBARAN POSISI UNIT KERJA DI DALAM STRUKTUR KERJA
DAN ORGANISASI DINA TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

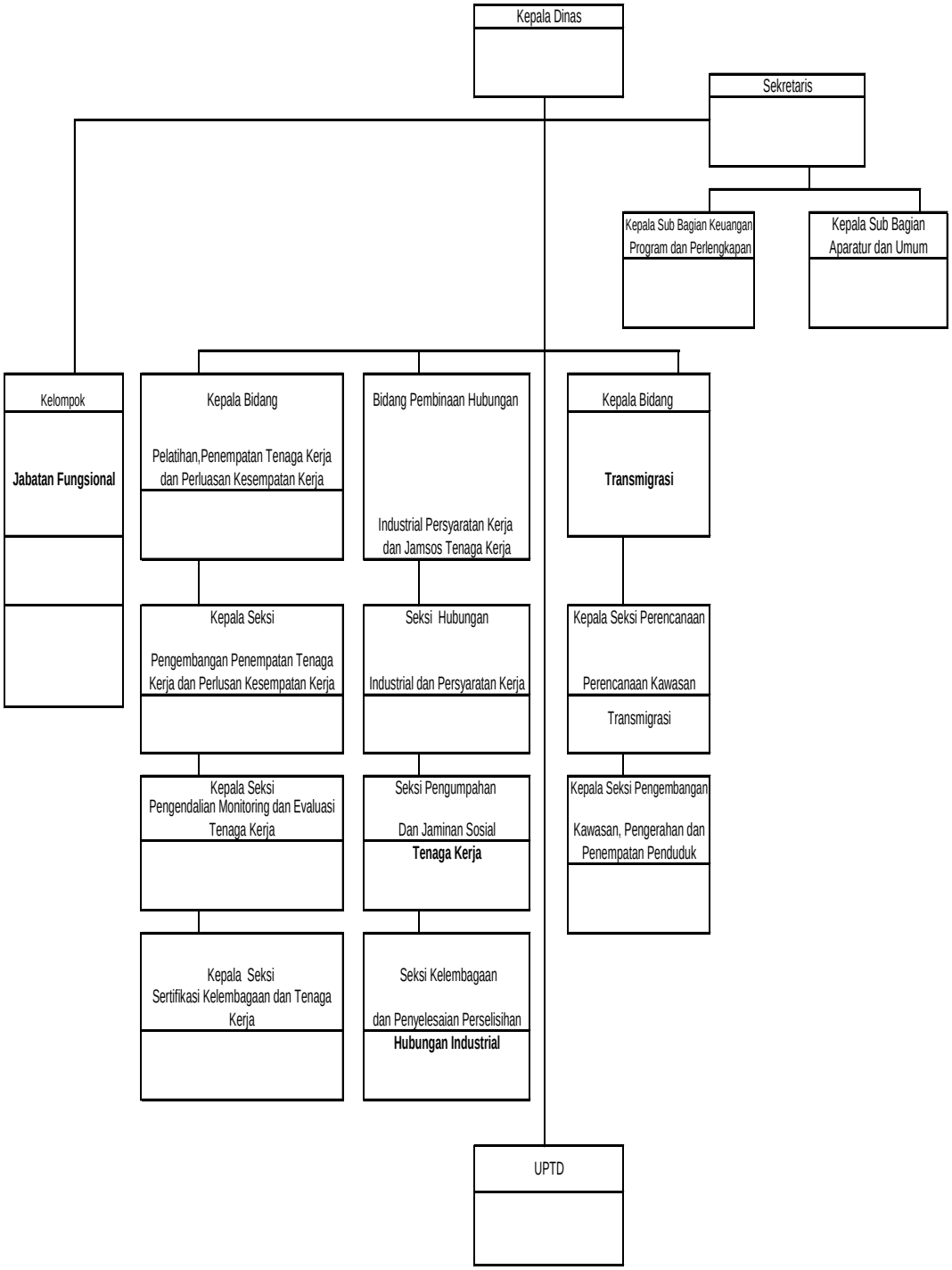

Berdasarkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 peraturan ini, kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Penetapan Program kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas.
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan Kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
4. Pengoordinasian, Pengendalian dan Fasilitasi kegiatan di bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip Dinas.
6. Pembina UPTD di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Pelaksanaan sistem Pengendalian internal.
10. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan

11. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
12. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Staf
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu oleh 1(satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Bidang Transmigrasi dengan uraian Tugas sebagai berikut :

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan Program Kerja, urusan Keuangan, Urusan Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pengumpulan, pengkoordinasian dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan aset.
c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
d. Pengumpulan peraturan, Perundangan-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
e. Perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan
f. Penyusunan dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

g. Penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumentasi lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.

h. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan, dan Sub Bagian Aparatur dan Umum.

i. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta ataupun tidak.

k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan mempunyai Tugas :

a. Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program dan perlengkapan.

b. Pengoordinasian dan Pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksanaan kegiatan.

d. Membuat usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf pendukung kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

e. Mengkoordinasikan Persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

f. Mengiventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.

g. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra),

   Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

h. Melaksanakan urusan rumah tangga, yang meliputi Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas.

i. Pengelolaan / Pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

j. Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

k. Pelaksanaaan Penatausahaan Aset Dinas.

l. Menyiapkan bahan dan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).

m. Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas.

n. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun.

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Aparatur dan Umum

a. Menyusun Program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.

b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah di disposisikan oleh kepala Dinas

c. Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada sekretariat Dinas.

d. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan-laporan

e. pajak-pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Menyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

g. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja dinas.

h. Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas

i. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan baik berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

j. Pelaksanaan iventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pelatihan, Kelembagaan, Sertifikasi, Pemagangan, Penempatan Tenaga Kerja

dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dan Informasi Pasar Kerja.

4. Dalam melaksanakan tugas bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk eknis lingkup pelatihan dan produktifitas, penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja.

c. Penyelenggaraan pelatihan terhadap pencari kerja dan penyiapan Standarisasi, test kualifikasi dan memberikan perijinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan Swasta, Pemerintah, dan perusahaan dibidang ketenagakerjaan.

e. Penyediaan informasi Ketenagakerjaan

f. Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten.

g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.

h. Pelaksanaaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kasi sebagai berikut :

A. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Perencanaan Teknis Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi ini mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja tahunan seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Perluasan Kerja.
2. Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegitan dibidang Pengembangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja. Kerja guna penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran.
4. Pelaksanaan analisa informasi pasar kerja untuk mengetahui
5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang
6. pengembangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
7. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja.
8. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data pencari kerja dan lowongan kerja guna penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran.

9. Pelaksanaan analisa informasi pasar kerja untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan tenaga kerja
10. Penyelenggaraan fasilitas terhadap pengusaha atau pengguna tenaga kerja dan pencari kerja untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka usaha penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja
11. Pelaksanaan penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan penempatan melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar Daerah (AKAD) dalam rangka memfasilitasi pencari kerja luar dan dalam daerah dengan perusahaan di Kabupaten Sintang
12. Penyelenggaraan fasilitas dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat
13. Pelaksanaan penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/ Antar Kerja Lokal (AKL).
14. Pelaksanaan penerbitan SPP AKL.
15. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan rekpmendasi penerbitan Izin mempekerjakan Tenaga Asing perpanjangan.
16. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga Pendamping Tenaga Kerja asing.
17. Penyebarluasaan dan penyajian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan perusaan atau pengguna tenaga kerja sesuai dengan permitaan
18. Pelaksanaan Perluasa kerja melalui penerapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan sektor informal
19. Penyusunan laporan hasil pengembangan pasar kerja dan penempatan tenaga kerja secara berkala sebagai pertanggung jawaban.
20. Pelaksanaan registrasi pendataan pencari kerja sebagai laporan
21. Pelaksanaan Entry data pencari kerja dan penyedia kerja secara online
22. Pelaksanaan permitaan legalisir Kartu AK 1
23. Penyusunan laporan penerbitan AK 1 secara berkala / bulanan

24. Pengumpulan data penyedia lowongan kerja/ perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang
25. Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan terhadap pembentukan tenaga kerja mandiri terdidik, tenaga kerja mandiri profesional
26. Pemberian penyuluhan kepada Masyarakat tentang teknologi tepat guna dan teknologi padat karya.
27. Pemberian bimbingan, praktek penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri sesuai dengan petunjuk penerapan/ perbuatan produksi
28. agar masyarakat dapat menerapkan teknologi tepat guna secara benar dan efisien
29. Penyusunan laporan pelaksanaan penerapan pembinaan teknologi tepat guna dan usaha mandiri di setiap wilayah untuk mengetahui hambatan atau hasil yang telah dicapai.
30. Pengalokasian dan pelaksanaan padat karya produktif dan pelaksanaan perluasan kerja sistem padat karya.
31. Penyusunan laporan pelaksanaan padat karya dan perluasan kerja serta hasil yang efisien
32. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
33. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.

Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi tenaga kerja berdasarkan kewenangan. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program kerja tahunan seksi pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja

2. Pelaksanaan Program kerja seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.
3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja.
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja.
5. Pemberian Rekomendasi, menyusun dan melaporkan keberadaan tenaga kerja Asing serta monitoring Tenaga Kerja antar Kerja Lokal / antar kerja antar Daerah
6. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja.

Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Perencanaan Teknis dibidang Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja sesuai Kewenangan. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan seksi Sertifikasi Kelembagaan dan tenaga kerja.
2. Pelaksanaan Program kerja seksi Sertifikasi kelembagaan dan tenaga kerja.
3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang sertifikasi kelembagaan dan Tenaga Kerja.

4. Penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga kerja.
5. Penyusunan rancana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan dan perizinan Kelembagaan
6. Pelaksanaan Penerbitan dan Pengendalian izin lembaga bursa kerja / lembaga Penempatan Tenaga kerja Swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan Jabatan
7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga sukarela
8. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang hubungan Industrial, Persyaratan Kerrja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Hubungan Industrial, Syaratan Kerja dan purna kerja.
3. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, Organisasi Pekerjaan dan Pengusaha.

4. Pemerataan dalam hal penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
5. Penelitian, Pengesahan, Pendaftaran Kesempatan Kerja waktu tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada Perusahaan lain.
6. Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektot Kota (UMSK).
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang hubungan Industrial syarat kerja dan purna kerja.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kasi sebagai berikut :

a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyarat Kerja

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Hubungan Industrial dan Persyarat Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi Hubungan Industrial dan persyaratan kerja.
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.

3. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan kegiatan Penelitian, proses pengesahan dan pendaftaran kesempatan kerja waktu tertentu (PKWT), Perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian
4. Kerja bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), dan Penyerahan Pelaksanaan sebagaian Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
5. Penyiapan bahan dan data Pelaksanaan Pembinaan Persyaratan Kerja ataupun Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama pada Perusahaan swasta, badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
6. Penyiapan bahan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas Melaksanakan Perencanaan, Koordinasi, Pedoman, Norma dan Standar dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyiapan rencana, Program, dan kegiatan \sesi Kelembagaan dan Penyelasaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Penyiapan bahan Pembinaan terhadap Perusahaan guna mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Penyusunan bahan Petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial / Pemberhentian Hubungan Kerja.
4. Penyiapan bahan dan Pelaksanaan Penyelasaian unjuk rasa / Pemogokan oleh pekerja ataupun Serikat Pekerja / Serikat Buru**h**.

5. Penyiapan bahan penyelesaiaan masalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha
6. Pelaksanaan Proses Pembentukan dan registrasi Pendaftaran Lembaga Kerja sama Bipartit dan Tripartit.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam pembentukan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit.
8. Pelaksanaan proses Pembentukan dan registrasi pendaftaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
9. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
10. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan peleksanaan tugas
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan Fungsinya.

6. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Transmigrasi, melaksanakan perencanaan, pengoordinasiaan, Pemberdayaan, Pengerahan, Penempatan, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Transmigrasi mempunyai Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan Program kerja Bidang Transmigrasi
b. Perumusan dan pelaksanaaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi.
c. Pengoordinasiaan layanan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.
d. Pengoordinasiaan layanan Pengurusan Hak Pengelolaan
e. Pelaksanaan koordinasi layanan Pembangunan Satuan permukiman di Kawasan Transmigrasi.

f. Pengoordinasian layanan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi (Daerah asal).

g. Pengoordinasian layanan Perpindahan Transmigrasi dari kabupaten / Kota kesatuan Permukiman.

h. Pengoordinasian layanan penempatan transmigrasi di satuan permukiman

i. Penyelenggaraan pengembangan masyarakat Transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat disatuan pemukiman pada tahap kemandirian.

j. Pengembangan sarana dan praserana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman Transmigrasi pada tahap kemandirian.

k. Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi layanan Pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah.

l. Perencanaan, Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi

m. Fasilitasi penyelesaian permasalahan eks lokasi Transmigrasi.

n. Peneliti dan Penelahaan konsep atau Naskah Dinas serta Dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.

o. Penyusunan Laporan tahunan di bidang Transmigrasi.

p. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bidang Transmigrasi mempunyai 2 (dua) kasi yaitu sebagai berikut :

A. Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan

Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyusun rencana dan pemetaan pembangunan penduduk transmigrasi,

menyediakan informasi pengembangan wilayah transmigrasi, bimbingan calon transmigrasi, pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan rencana, Program, dan kegiatan seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
2. Pelaksanaan program kerja seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
3. Perencanaan, Pengoordinasiaan dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
4. Penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan Kawasan Transmigrasi
5. Penyusunan bahan rencana kawasan transmigrasi
6. Penyusunan bahan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas,
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.

Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan masyarakat transmigrasi, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi,

penataan dan mengendalikan kawasan transmigrasi serta fasilitas penyelesaian permasalahan eks lokasi transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk mempunyai Fungsi :

a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi Pembangunan kawasan, Pengerahan dan penempatan penduduk.

b. Pelaksanaan program kerja Seksi Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.

c. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.

d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.

e. Penyusunan bahan Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi

f. Penyusunan rancangan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten ke Provinsi (Daerah asal).

g. Penyusunan rancangan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten ke satuan permukiman.

h. Penyusunan bahan penempatan transmigrasi di satuan permukiman

i. Penyusunan kebutuhan pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di satuan permukiman pada tahap kemandirian.

j. Penyiapan bahan penyelesaian permasalahan eks transmigrasi

k. Penyusunan bahan pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian.

l. Penyiapan lahan, fasilitasi dan koordinasi pengurusan penerbitan sertipikat hak atas tanah.

m. Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah eks transmigrasi

n. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
b. Pelaksanaan urusan administrasi.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

a. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
b. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam rangka pelaksanaa Program dan kegiatan Pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di dukung oleh sumber daya yang ada baik personil (SDM) maupun dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, adapun personil (SDM) dapat dilihat sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai/Personil (SDM) (Des 2019)

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	9
	Jumlah	**31**

Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Disnakertrans

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	7
2	Sarjana (S1)	14
3	SLTA	9
4	SLTP	1
5	SD	
	Jumlah	**31**

Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Disnakertrans

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang

No	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	2
4	Penata Tk I (III/d)	7
5	Penata (III/c)	1
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	11
7	Penata Muda (III/a)	4

8	Pengatur Tk. I (II/d)	0
9	Pengatur (II/b)	1
10	Pengatur Muda (II/a)	0
11	Juru (I/c)	1
	Jumlah	**31**

Sumber : Sub Bagian Aparatur dan Umum Disnakertras

2.2 Anggaran

Adapun sumber dana yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berasal dari APBD Kabupaten Sintang, APBD Provinsi, dan juga APBN. Pada Tahun 2017 melalui Dana APBD Kabupaten Sintang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendapat pagu sebesar :

Belanja Langsung : Rp. 2.065.239.200
Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.036.346.448

2.3 Sarana dan Prasarana

Disamping jumlah dan kualitas personil, untuk mendukung / menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperlukan adanya sarana dan prasarana kerja yang terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak, Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang meliputi :

2.2.1. Barang Tidak bergerak yaitu :

1. Bangunan dan Tanah Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang terletak di Jalan. MT. Haryono Km. 02 Sintang.
2. Gedung Dinas yang terdiri dari Gedung Utama digunakan untuk ruang Kepala Dinas, Sekretaris dan ruang serbaguna/ Aula, Gedung Ruang Pengawas, Gedung Ruang Bidang Transmigrasi, Gedung Ruang Bidang

Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Gedung Ruang Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial, Gedung Ruang Seksi Lattas Pentalu.

3. Bangunan Kantor Unit Pelatihan Kerja dan Industri UPTD LLK-UKM yang terletak di Jalan Teluk Menyurai Sintang yang terdiri dari :

- Gedung Penyimpanan Barang / Gudang
- Gedung Fasilitas Pelatihan di jalan Teluk Menyurai (LLK-UKM)

2.2.2. Barang Bergerak yaitu :

Barang bergerak terdiri dari alat Angkutan, Peralatan/Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, alat Pengolahan Data dan alat-alat Komunikasi yang terdiri dari :

a. Alat Angkutan :

   1. Kendaraan Roda – 4 (empat)
   2. Kendaraan Roda – 2 (dua)

b. Inventaris lainnya :
   Peralatan Kantor / Rumah tangga merupakan Kekayaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang tercatat dalam buku barang Inventaris yang berada dibawah tanggung jawab sekretariat, terdiri dari :

1. Komputer Laptop
2. Komputer ((personal Komputer)
3. Mesin Ketik Manual
4. AC
5. TV Berwarna
6. Printer
7. Tabung Pemadam Kebakaran
8. Kamera Foto
9. Handycam
10. Faximile
11. Brankas
12. Filing kabinet
13. Lemari Arsip
14. Kursi Tamu
15. Papan Pengumuman
16. Meja Kerja

17. Kursi Kerja
18. Meja Rapat
19. Kursi Rapat
20. White Board
21. Pesawat Telepon

Tabel 2.4

Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	3 Buah	1 Gedung Kantor Utama 2 Gedung Fasilitas Pelatihan
2	Kendaraan Dinas -Kendaraan Roda 4 (empat) - Kendaraan Roda 2 (Dua)	 1 Unit 8 Unit	
3	Komputer Laptop	12 Buah	
4	Komputer (Personal Computer)	10 Buah	
5	Mesin Ketik Manual	4 Buah	
6	AC	12 Buah	
7	TV Berwarna	1 Buah	
8	Printer	14 Buah	
9	Tabung pemadam kebakaran	2 Buah	
10	Kamera Foto	1 Buah	
11	Handycam	1 Buah	
12	Faximile	2 Buah	
13	Brankas	2 Buah	
14	Filling Cabinet	12 Buah	
15	Lemari Arsip	12 Buah	
16	Kursi Tamu	2 Set	

17	Papan Pengumuman	4 Buah	
18	Meja Kerja	62 Buah	
19	Kursi Kerja	83 Buah	
20	Meja Rapat	14 Buah	
21	Kursi Rapat	50 Buah	
22	Jam Dinding	15 Buah	
23	White Board	3 Buah	
24	Pesawat Telepon	2 Buah	

Sumber : Subbag Perlengkapan

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku juga melaksanakan Fungsinya yaitu salah satunya Pelaksanaan tugas dibidang Pelatihan dan penempatan tenga kerja, Hubungan Industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan masyarakat dan kawasan Transmigrasi, serta penyiapan permukiman dan penempatan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Melalui berbagai Program yang telah ditetapkan selama lima tahun kedepan 2016-2021 untuk mewujudkan Visi, Misi, baik Bupati terpilih maupun Visi, Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Adapun paparanya sebagai berikut :

2.3.1. Program Pelayanan Administasi Perkantoran

Fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran merupakan bagian yang cukup penting dalam suatu organisasi pemerintahan. Fungsi ini berkaitan dengan proses penyelenggaraan dan mekanisme yang membuat dinamika internal organisasi menjadi dinamis konstruktif yang meliputi proses pengelolaan sistem kerja dan administrasi umum tercakup di dalamnya penyusunan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja yang berlaku sehingga mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban suatu

organisasi. Pelayanan Administasi Perkantoran sebagai fungsi sangat menentukan kinerja suatu organisasi karena akan mengatur dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika aktivitas yang terkandung dalam fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran itu kurang berjalan dengan rapi, jelas dan profesional maka besar kemungkinannya kinerja organisasi dimaksud akan mengarah pada tingkat keberhasilan yang rendah.

Sebagai suatu organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mutlak memiliki fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran yang baik, rapi dan jelas. Sebab dengan demikian, maka kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selaku Institusi akan dapat dicapai secara optimal. Sebagai gambaran fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selama tahun 2016-2021, akan dikemukakan beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam upaya mendukung efisiensi dan produktifitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai institusi pelaksana di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Beberapa langkah-langkah kongkrit pelaksanaan fungsi Pelayanan Administasi Perkantoran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

a. Pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna menunjang kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, ketepatan dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif.
b. Mengembangkan sistem kearsipan Dinas yang jelas, akurat dan transparan sehingga dapat menunjang kegiatan perencanaan, koordinasi, monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.
c. Mengembangkan dan menerapkan konsep Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) antar bidang dan sekretariat di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sehingga terwujud kekompakan dan produktifitas kerja.
d. Menerapkan sistem manajemen ketatausahaan modern.
e. Melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja sehingga terwujud

pengembangan sistem perkantoran elektronik yang mengacu konsep *e-government* di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

3.2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas, Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang khususnya bidang ketenagakerjaan adalah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Menciptakan Tenaga Kerja yang Terampil, Disiplin, Kreatif, Profesional, Mandiri dan Inovatif Serta Menciptakan Suasana kerja yang kondusif.

Tingkat capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan sasaran atau target Rencana Strategis Dinas Tenaga dan Transmigrasi Tahun 2016-2021 ditinjau dari Standar Pelayanan Minimal untuk Urusan Wajib yaitu Pengurusan Kartu Pencari Kerja /AK.I banyaknya lulusan SMU, SMK/MA, S.I, S.2, yang telah mengurus AK.1 untuk mendapatkan formasi kerja baik untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil, lowongan pekerjaan di Perusahaan. Pendataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Sintang berjumlah 16 orang Tenaga Asing yang tersebar dan bekerja di Perusahaan-Perusahaan swasta di bidang perkebunan.

Penduduk di Kabupaten Sintang pada tahun 2015 tercatat **396.392 orang** dan Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) tercatat **275.495 orang**. Dari **203.754 orang** Angkatan Kerja terdapat **198.702 orang** Penduduk yang Bekerja sehingga **97, 52 %** terserap ke lapangan pekerjaan dan angka pengangguran sebesar 2**, 48 %**. Perusahaan yang menyerap tenaga kerja tertinggi adalah perkebunan kelapa sawit sebesar 74,55% dari total seluruh tenaga kerja di Kabupaten Sintang. Akan tetapi belum seluruh tenaga kerja di Kabupaten Sintang diikutsertakan kedalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yaitu berkisar 77,47 %. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus perselisihan tenaga kerja, dimana perselisihan hubungan industrial pada tahun 2016 di Kabupaten Sintang sebanyak 35 kasus dan telah terselesaikan.

Perlu diketahui untuk update data yang dapat disajikan untuk penduduk, penduduk usia kerja, angakatan kerja, penduduk yang bekerja dan penganggur adalah kondisi pada tahun 2015. Hal ini disebabkan publikasi terbaru data penduduk dari BPS adalah tahun 2015 berdasarkan Sakernas BPS Bulan Agustus 2015 dan hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia.

Angkatan Kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, yaitu sebagai sarana produksi. Tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi lainnya seperti bahan mentah, tanah, air dan

sebagainya, karena manusia yang menggerakkan sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan barang. Angkatan Kerja merupakan bagian dari Penduduk Usia Kerja dimana Penduduk Usia Kerja biasanya dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Pelajar Sekolah, Ibu Rumah Tangga dan Lainnya). Menentukan **Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas**, sebagai berikut :

Tabel 2.23.
Penduduk Usia Kerja di Kab Sintang menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-19	18,266	17,460	35,726
20-24	18,723	18,317	37,040
25-29	18,193	17,861	36,054
30-34	17,510	17,068	34,578
35-39	15,553	14,534	30,087
40-44	13,608	12,210	25,818
45-49	11,169	9,987	21,156
50-54	9,006	8,385	17,391
55 -59	7,237	6,650	13,887
Jumlah 2015	**142,127**	**133,368**	**275,495**
2014	**139,817**	**130,914**	**270,731**
2013	**137,201**	**128,431**	**265,632**

2012	**131,461**	**122,614**	**254,075**
2011	**129,429**	**120,705**	**250,134**
2010	**127,022**	**118,400**	**245,422**
2009	**124,138**	**127,034**	**249,440**
2008	**117,847**	**128,423**	**243,421**

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka 2016

Penyediaan tenaga kerja yang sifatnya terbatas karena tidak semua penduduk merupakan angkatan kerja, dalam hal ini hanya penduduk yang telah mencapai usia minimum tertentu baru dianggap sebagai tenaga kerja potensial atau angkatan kerja , serta statusnya tidak sebagai mengurus rumah tangga, sekolah dan lainnya. Jumlah angkatan kerja dalam suatu daerah pada suatu kurun waktu tertentu tergantung dari jumlah penduduk usia kerja, yaitu semakin besar jumlah penduduk usia kerja maka akan cenderung semakin besar jumlah angkatan kerjanya.

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, sebagai berikut :

Tabel 2.24 Angkatan Kerja di Kabupaten Sintang menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur Tahun 2015

Golongan Umur	**Jenis Kelamin**		**Jumlah**
	Laki-laki	**Perempuan**	
15-24	26,003	16,806	**42,809**
25-34	34,589	21,868	**56,457**
35-44	28,778	17,351	**46,129**
45-54	20,099	12,370	**32,469**
55 +	16,546	9,344	**25,890**
Jumlah 2015	126.015	77,739	**203,754**
2014	**124,611**	**89,953**	**214,564**
2013	**114,999**	**78,888**	**193,887**
2012	**114,619**	**87,869**	**202,488**
2011	**112,707**	**77,370**	**190,077**

2010	**115,083**	**77,425**	**192,508**
2009	**116,579**	**85,239**	**201,818**
2008	**114,867**	**88,481**	**203,348**

Sumber: Pusdatinaker RI 2016

Angkatan Kerja di Kabupaten Sintang memiliki *trend* meningkat setiap tahunnya, sehingga Pemerintah harus selalu bersiap terhadap peningkatan tersebut, seperti memperbanyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penurunan Angkatan Kerja terjadi karena peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan di Kabupaten Sintang dan mengembalikan anak ke dunia pendidikan.

Apabila dilihat dari kategori daerah maka 85,82% Angkatan Kerja di Kabupaten Sintang berada di Pedesaan dan 14,18 % berada di Perkotaan, seperti digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel : 2.24
Angkatan Kerja di Kabupaten Sintang menurut
Daerah dan Tingkat Pendidikan Tahun 2015)

Golongan Umur	Perkotaan	Perdesaan	Jumlah
15-24	5,053	37,756	42,809
25-34	8,249	48,208	56,457
35-44	7,005	39,124	46,129
45-54	5,050	27,419	32,469
55 +	3,536	22,354	25,890
Jumlah 2015	**28,893**	**174,861**	**203,754**
2014	**28,276**	**186,288**	**214,564**
2013	**25,986**	**167,901**	**193,887**
2012	**27,473**	**175,015**	**202,488**
2011	**25,223**	**164,854**	**190,077**

2010	**15,106**	**177,402**	**192,508**
2009	**17,138**	**184,680**	**201,818**
2008	**18,000**	**185,348**	**203,348**

Sumber: Pusdatinaker RI 2016

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Angkatan Kerja terdiri dari penduduk yang bekerja dan penganggur. Penduduk yang bekerja di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel : 2.25
Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Sintang
menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
15-24	23,358	15,422	38,780
25-34	34,167	21,392	55,559
35-44	28,778	17,351	46,129
45-54	20,022	12,370	32,392
55+	16,498	9,344	25,842
Jumlah 2015	**122,823**	**75,879**	**198,702**
2014	**121,682**	**86,319**	**208,001**
2013	**112,291**	**77,246**	**189,537**
2012	**111,829**	**86,502**	**198,331**
2011	**109,738**	**73,909**	**183,647**
2010	**113,243**	**74,738**	**187,981**
2009	**114,126**	**81,405**	**195,531**
2008	**111,770**	**84,275**	**196,045**

Sumber: Pusdatinaker RI 2016

Pada tabel berikut ini yang menunjukkan bahwa 97,52 % angkatan kerja terserap sebagai tenaga kerja pada tahun 2015.

Tabel: 2.26
Persentase Penyerapan Angkatan Kerja di Kabupaten Sintang menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2015

Tahun	Angkatan Kerja	Penduduk yang Bekerja	Terserap (%)
2015	**203,754**	**198,702**	**97.52**
2014	**214,564**	**208,001**	**96.94**
2013	**193,887**	**189,537**	**97.76**
2012	**202,488**	**198,331**	**97.95**
2011	**190,077**	**183,647**	**96.62**
2010	**192,508**	**187,981**	**97.65**
2009	**201,818**	**195,531**	**96.88**
2008	**203,348**	**196,045**	**96.41**

Penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Sintang sangat baik yaitu diatas 95% setiap tahunnya, ditinjau dari daerah penyerapan tenaga kerja juga sangat baik yaitu baik di daerah Perkotaan maupun Pedesaan diatas 90 % angkatan kerjanya terserap menjadi tenaga kerja.

Penganggur adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan pekerjaan, penganggur terdiri dari :

a. Mereka yang mencari pekerjaan.
   Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survey orang tersebut datang mencari pekerjaan, seperti mereka :

   i. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
   ii. Yang sudah pernah bekerja tetapi karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

b. Mereka yang mempersiapkan usaha.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atau resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Pencari Kerja di Kabupaten Sintang rata-rata mengalami penurunan setiap tahunnya sebagai mana disajikan pada tabel dibawah ini. Hal ini disebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

Tabel 2.26. Pencari Kerja Terdaftar Kabupaten Sintang menurut Jenis Kelamin Tahun 2016

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Sekolah	-	-	-
Sekolah Dasar	4	5	11
SMTP	18	7	28
SMTA	250	127	280
DI / DII / DIII	24	24	38

DIV / S1	91	52	117
S2	-	-	-
Jumlah	**387**	**372**	**759**
2015	**259**	**215**	**474**
2014	**216**	**204**	**420**
2013	**1.761**	**2.329**	**4.090**
2012	**586**	**482**	**1.068**
2011	**277**	**238**	**515**
2010	**1.414**	**1.239**	**2653**
2009	**1.557**	**1.653**	**3210**
2008	**793**	**550**	**1343**
2007	**727**	**663**	**1390**

Sumber : Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga KerjaPerluasan Kesempatan Kerja

Berdasarkan *trend* tingkat pendidikan pencari kerja di Kabupaten, untuk tingkat SLTP kebawah di Kabupaten Sintang sebesar 3,56%, SLTA 59,42 % dan tingkat pendidikan D1 keatas 37,02 %. Dari segi kualitas maka pencari kerja di Kabupaten Sintang dapat dikategorikan baik karena lebih dari separuhnya memiliki tingkat pendidikan minimal SLTA.

Kemudian untuk jumlah penganggur seluruhnya di Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel 2.27 Jumlah Penganggur di Kabupaten Sintang menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	**Jenis Kelamin**		**Jumlah**
	Laki-laki	**Perempuan**	
≤ SD	1,886	1,114	3,000
SLTP	540	270	810
SLTA Umum	766	476	1,242
D I/II/III/ Akademi	0	0	0
Universitas	170	0	170

Jumlah	**2015**	**3,192**	**1,860**	**5,052**
	2014	**2,929**	**3,634**	**6,563**
	2013	**2,708**	**1,642**	**4,350**
	2012	**2,790**	**1,367**	**4,157**
	2011	**2,969**	**3,461**	**6,430**
	2010	**1,840**	**2,687**	**4,527**
	2009	**2,453**	**3,834**	**6,287**
	2008	**3,097**	**4,206**	**7,303**

Sumber: Pusdatinaker RI

Penganggur di Kabupaten Sintang secara kuantitas mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu tingkat pendidikan penganggur, akan tetapi apabila dilihat dari angka pengangguran yang merupakan pengangguran dibandingkan dengan angkatan kerja maka mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tahun 2015 mengalami penurunan yaitu 23,02 %, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2.28 Angka Pengangguran di Kabupaten Sintang dari Tahun 2008 – 2015

Tahun	**Angkatan Kerja (orang)**	**Pengangguran (orang)**	**Angka Pengangguran (%)**
2015	**203,704**	**5,052**	**2.48**
2014	**214,564**	**6,563**	**3.06**
2013	**193,887**	**4,350**	**2.24**
2012	**202,488**	**4,157**	**2.05**
2011	**190,077**	**6,430**	**3.38**
2010	**192,508**	**4,527**	**2.35**
2009	**201,818**	**6,287**	**3.12**
2008	**203,348**	**7,303**	**3.59**

Tenaga Kerja Asing pemegang ijin sampai dengan Tahun 2016 adalah 10 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Ijin Permanent : 7 orang
- Ijin Sementara : 3 orang

Tabel 2.30 TKA yang masih bekerja sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Sintang berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan

NO	Status Pekerjaan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		L	P	
1.	Pimpinan / Manager	4	-	**4**
2.	Profersional	-	-	**-**
3.	Supervisor	3	-	**3**
4.	Tehnisi / Operator	3	-	**3**
5.	Lain-lainnya	-	-	**-**
	JUMLAH	**10**	**-**	**10**

Sumber : Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja

Tabel 2.30 TKA yang masih bekerja sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Sintang berdasarkan Jenis Kelamin dan Sektor

NO	SEKTOR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	**P**	
1	Pertanian	-	-	-
2	Perkebunan	7	-	7
3	Pertambangan	-	-	-
4	Industri	3	-	3
5	Listrik	-	-	-
6	Bangunan	-	-	-
7	Perdagangan	-	-	-
8	Angkutan	-	-	-
9	Keuangan	-	-	-
10	Jasa	-	-	-
11	Lainnya	-	-	-

JUMLAH	**10**	**-**	**10**

Sumber : Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja

Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sintang tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No: 770 / DISNAKERTRANS / 2016 tanggal 14 November 2016 tentang penetapan UMKK Kabupaten Sintang adalah sebesar Rp.2.025.000 perbulan yang berlaku mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2017. Berikut peningkatan UMK di Kabupaten Sintang dari tahun 2008 sampai dengan saat ini.

Tabel 2.31 Upah Minimum Kabupaten (UMK)
di Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2017

Tahun	UMK (Rp)
2017	**2.025.000**
2016	**1.800.000**
2015	**1.600.000**
2014	**1.450.000**
2013	**1.200.000**
2012	**950.000**
2011	**857.000**
2010	**787.500**
2009	**750.000**
2008	**700.000**

Sumber : Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratankerja dan Jaminan sosial Tenaga Kerja

Tabel 2.32. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk pekerja lajang di Kabupaten Sintang sampai dengan Tahun 2017.

Tahun	KHL (Rp)	Persentase terhadap UMK (%)
2016	2.250.034,87	90
2015	2.017.968,49	89,20
2014	2.058.048,95	76,28
2013	1.900.943,56	66,65

2012	1.800.418,62	61,62
2011	1.541.769,95	60,45
2010	1.417.794,87	59,24

Sumber : Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratankerja dan Jaminan sosial Tenaga Kerja

2.3.3. Penanganan Perselisihan Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memiliki tugas melakukan pembinaan Hubungan Industrial dan perlindungan tenaga kerja mencakup pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi dan pengembangan kebebasan berserikat serta melakukan upaya yang dapat mendorong terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan.

Tabel 2.33 Data Perselisihan Kasus Tenaga Kerja di Kab Sintang sampai dengan Tahun 2016.

No	Th	Jenis Kasus Perselisihan Tenaga Kerja						Ujuk Rasa/Mogok Kerja				
		Perselisihan Hak		Perselisihan PHK		Prselisihan Kepntingan		Perselisihan Antar SP/SB dalam satu Perusahaan	Unjuk Rasa/ Mogok	TK Yg Terlibat	Jam Kerja yg Hilang akibat mogok kerja	
		Kasus	Jmh TK	Kasus	Jlh TK	Kasus	Jlh TK	TK	Kasus			
1.	**2016**	32	436	35	586	-	-	-	-	-	-	-
2.	**2015**	29	305	29	305	-	-	-	-	-	-	-
3.	**2014**	4	80	5	180	-	-	-	-	-	-	-
4.	**2013**	2	20	5	5	-	-	-	-	2	40	320
5.	**2012**	2	30	8	8	-	-	-	-	-	-	-
6.	**2011**	2	150	8	31	-	-	-	-	2	150	7
7.	**2010**	2	25	23	23	-	-	-	-	2	25	14
8.	**2009**	1	1	306	306	-	-	-	-	-	-	-
9.	**2008**	2	17	236	236	-	-	-	-	1	17	21

Sumber : Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan kerja dan Jaminan sosial Tenaga Kerja

Keterangan :

Adapun tuntunan penyebab Kasus sebagai berikut :

1. Perselisihan Hak adalah tuntutan upah lembur, upah sesuai UMK, dan Tunjangan Hari Raya (THR)
2. Perselisihan Kepentingan adalah :
   - Meningkatkan status karyawan dari kontrak ke tetap
   - Meningkatkan kesejahteraan antara lain uang transport, dan uang makan.
3. Perselisihan PHK antara lain :
   - Masa Percobaan, mengundurkan diri, usia pensiun, habis kontrak kerja, meninggal dunia, indisiplier, kesalahan berat antara lain : pengelapan, pencurian dan minuman keras

2.3.4. Pengawasan Tenaga Kerja

Kabupaten Sintang pada tahun 2016 tercatat 207 perusahaan dimana 45 merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sintang termasuk perusahaan berkategori besar karena memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang, yaitu dengan rata-rata jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan tersebut adalah 200 orang. Disamping itu yang perlu mendapat perhatian adalah pada tahun 2016 dari 23.218 tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sintang, terdapat 77,47% yang mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) terdapat penurunan dari pada tahun 2015 yang hanya mencapai 82,80 %. Oleh karena untuk tahun selanjutnya perlu ditingkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam rangka perlindungan hak tenaga kerja di Kab Sintang. Dari segi perusahaan, yang telah mengikuti Jamsostek adalah 100 %.

Tabel : 2.34
Data Pengawasan Tenaga Kerja di Kabupaten Sintang
sampai dengan Tahun 2016

No	Tahun	Pengawasan Tenaga Kerja							
		Wajib Lapor Perusahaan		Wajib Jamsostek		Banyaknya Pemeriksaan Pengawasan (perusahaan)	Tipe Kecelakaan Kerja		
		Perusahaan	JumlahTK	Perusahaan	Jumlah TK		Penerbitan Perijinan K3	Kecelakaan Akibat Kerja	Penyakit Akibat Kerja

1.	2016	207	23.218	201	17.988	57	8	3	-
2.	2015	157	19.258	157	15.946	53	32	-	-
3.	2014	157	17.779	157	9.320	45	31	1	-
4.	2013	157	16.745	157	6.392	46	25	3	-
5.	2012	154	12.804	154	4.766	40	45	4	-
6.	2011	148	7.209	150	1.518	40	35	3	-
7.	2010	147	7.200	149	1.428	47	32	2	-
8.	2009	138	7.329	149	1.201	36	30	3	-

Sumber : Bid Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratankerja dan Jaminan sosial Tenaga Kerja

2.3.4. Kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2016

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dalam bidang ketenagakerjaan untuk mengurangi pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan dan melindungi tenaga kerja, telah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

2.3.5. Pelayanan Pencari Kerja Secara *Online*

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam bidang ketenagakerjaan mempunyai tanggung jawab menjembatani terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, penyediaan lapangan kerja bagi penganggur dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Salah satu kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang TA 2016 adalah Kegiatan Pelayanan Pencari Kerja Secara Online, yang meliputi kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam bentuk laporan Bulanan IPK-III dan disebarluaskan kepada instansi terkait dan masyarakat luas.

Adapun hasil yang didapatkan dalam Kegiatan Pelayanan Pencari Kerja secara Online adalah sebagai berikut :

a) Pelayanan kepada pencari kerja

Proses pelayanan pencari kerja dilaksanakan pada saat pencari kerja datang menanyakan lowongan kerja dan pembuatan kartu AK.1 /Kartu Kuning. Sebelum menerbitkan kartu tersebut dilakukan wawancara kepada pencari kerja terkait identitas dan

data diri pencari kerja agar dapat disesuaikan dengan lowongan yang tersedia.

b) Pelayanan kepada pemberi kerja

Proses pelayanan pemberi kerja dilaksanakan pada saat pemberi kerja datang menawarkan lowongan kerja serta pembuatan kartu AK.III. Sebelum menerbitkan AK.III dilakukan wawancara kepada pemberi kerja terkait syarat jabatan dan syarat kerja lowongan agar dapat disesuaikan dengan database pencari kerja terdaftar. Sebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu Sosialisasi pada pemberi kerja, yaitu penyampaian kegiatan pencari kerja secara online TA 2015, tujuan, sasaran, manfaat, tujuan, dsb agar program yang disampaikan dapat diterima dan didukung sepenuhnya oleh pemberi kerja sehingga pembangunan bidang ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar

c) Laporan informasi pasar kerja

Pendataan dan pendaftaran pencari kerja serta pemberi kerja tertuang dalam bentuk laporan tertulis sesuai dengan aplikasi Kementerian Tenaga Kerja RI. Laporan infomasi pasar kerja memuat data jumlah lowongan kerja, jumlah pencari kerja berdasarkan jenis pendidikan, sektor usaha serta pengahapusan pencari kerja dan pemenuhan lowongan kerja.

2.3.6 **Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan**

Keberhasilan penempatan tenaga kerja merupakan suatu indikator yang dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini sesuai amanat UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang menyatakan : Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, sehinga perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja merupakan hal yang mendasar bagi manusia.

Pada giliranya kegiatan ini tidak hanya memberikan tambahan penghasilan dan nilai tambah bagi peserta saja namun juga bermanfaat bagi masyarakat perdesaan setempat dengan dampak multiple effeknya baik secara ekonomi maupun social. Melalui kegiatan ini diharapkan output kegiatan masyarakat yang lemah

perekonomiannya, dapat berfungsi lebih optimal dan lestari dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bukan saja sector perekonomian tetapi juga di segalan subsector di lokasi setempat.

Ruang lingkup kegiatan ini meliputi :

a. Identifikasi pegembangan dan potensi desa

Pengecekan lapangan, pengumpulan data potensi desa dan ketenagakerjaan yang ada di desa tersebut sebagai bahan dalam menentukan lokasi kegiatan agar tepat sasaran.

b. Sosialisasi kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan sebelum kegiatan inti yaitu pada aparat desa dan warga, berupa penyampaian kegiatan, tujuan, sasaran, manfaat…dsb dengan harapan agar program yang disampaiakan dapat diterima dan didukung sepenuhnya sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

c. Pendaftaran peserta

Pendataan dan pendaftaran peserta yaitu masyarakat di Kabupaten Sintang yang merupakan isteri para nelayan, petani dan pengangguran setempat. Mengingat atensi dan animo yang diberikan masyarakat begitu tinggi sehingga proses perekrutan harus berazaskan keadilan dan manfaat.

d. Pembekalan / Edukasi kegiatan

Pelaksanaan pembekalan/edukasi diikuti 20 orang, untuk memberi pemahaman mengenai tujuan kegiatan, penyampaian materi dan praktek oleh instruktur mengenai pembekalan manajemen usaha serta langkah dan cara berwirausaha. Selama kegiatan peserta diwajibkan untuk menekuni metode pelatihan maupun terapan wirausaha berbasis tenaga kerja muda produktif yang diharapkan dapat memberikan dampak berkesinambungan dan berkelanjutan secara ekonomis. Narasumber dan instruktur memberikan gambaran tentang metode manajemen usaha yang sesuai dengan bakat dan sumber daya alam yang ada sehingga memungkinkan untuk menggali potensi yang ada didaerah itu.

2.3.7. **Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA**

Kegiatan administrasi IMTA ini merupakan kegiatan pungutan retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi pemberi kerja / perusahaan yang mempekerjakan yang mana dana retribusi tersebut untuk alokasi pembinaan dan dikembangkan menjadi dana penggerak kegiatan penciptaan wirausaha dan tenaga pendamping TKA mandiri, produktif, berkelanjutan dan beretos kerja dengan maksud untuk menciptakan lapangan kerja/usaha baru, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil/menengah, mengembangkan kemampuan inisiatif masyarakat agar mampu mengelola potensi SDA yang dimilikinya sehingga dapat tercipta para wirausaha baru yang mandiri di Kabupaten Sintang.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan meliputi :

a. Identifikasi pengembangan
b. Sosialisasi kegiatan

   Sosialisasi dilaksanakan untuk pihak perusahaan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan agar pihak perusaan mendukung sepenuhnya.
c. Pendataan TKA di perusahaan

   Objek pendataan adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan oleh perusahaan setempat.
d. Pembekalan / Edukasi kegiatan

   Hasil kegiatan itu sendiri adalah pungutan retribusi dan perpanjangan IMTA sebanyak 6 (enam) TKA yang mana setoran retribusi tersebut masuk ke Kas Daerah. Pungutan retribusi dan perpanjangan IMTA TKA tersebut diharapkan dapat memberikan dampak berkesinambungan dan berkelanjutan secara ekonomis bagi fungsi dan penggunaan dana yang sesuai kebutuhan.

2.3.8. Peningkatan Pengawasan Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing yang berada dan bekerja di Indonesia wajib untuk tunduk dan dilindungi dengan UU Ketenagakerjaan. UU Ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja asing mengatur masalah izin. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan

tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

TKA diprediksi semakin banyak datang dan bekerja di Indonesia. Sejauh ini Pemerintah memang sudah membuat aturan yang membatasi jabatan-jabatan yang boleh atau tidak boleh diduduki TKA.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No.9 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) maka sudah selayaknya diperlukan pengawasan yang ketat terhadap TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Sintang. Pada TA 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melaksanakan pengawasan terhadap 6 (enam) TKA pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Sintang.

2.3.9. **Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan**

Salah satu fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanaan pembinaan ini dimaksudkan agar pekerja dapat berfikir secara rasional dan objektif dalam melakukan kegiatan-kegiatannya sehingga tidak menghambat jalannya perusahaan, demikian juga bagi pengusaha dapat menempatkan dirinya sebagai mitra yang baik bagi kaum pekerja dan ikut bertanggung jawab bersama untuk mengangkat martabat manusia.Dalam rangka mencapai hal tersebut diadakanlah Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan. Pada tahun 2015 ini dilaksanakan di 8 (delapan) perusahaan dan total diikuti oleh 185 orang yang terdiri dari tenaga kerja dan pihak perusahaan.

Adapun materi sosialisasi adalah Peraturan Perundangan-undangan Ketenagakerjaan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang ketenagakerjaan, Hubungan industrian dan perlindungan tenaga kerja, pengupahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU No.2 Tahun 2004 dan peraturan ketenagakerjaan lainnya.

2.3.10. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja

Salah satu kebijakan Pemerintah di bidang pengupahan adalah penetapan Upah Minimum. Filosofi awal kebijakan penetapan Upah Minimum adalah sebagai jarring pengaman agar tingkat upah yang diterima pekerja tidak jatuh hingga level yang sangat rendah akibat ketidakseimbangan pasar kerja. Namun dalam perjalananya terjadi pergeseran dimana masing-masing pihak memandang Upah Minimum dari sisi yang berbeda. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjembatani dan membantu menemukan titik temu diantara pekerja dan pengusaha tentang penetapan Upah Minimum.

Komponen utama dalam penetapan Upah Minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di masing-masing daerah, sehingga langkah awal yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah melakukan survey KHL. Dan besaran KHL Kabupaten Sintag Tahun 2016 adalah Rp. 2.250.034,87 Kemudian kesepakatan Dewan Pengupahan berdasarkan hasil Rapat Terakhir tentang Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sintang tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.025.000 atau 90 % dari KHL.

2.3.11. Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS)Tripartit

Dalam dunia ketenagakerjaan keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan diwujudkan dalam prinsip tripartisme, suatu prinsip yang bertumpu pada semangat bahwa kepentingan masing-masing unsur pelaku proses produksi yautu pengusaha, pekerja/buruh beserta keluarga serta terjaminya kelangsungan usaha.

Pemerintah yang didalam kebersamaan tersebut berperan sebagai “penjaga” kepentingan masyarakat, mempunyai tugas mengatur dan mengawasi agar tercapai keseimbangan antara pemenuhan kepentingan dua unsure tripartite lainnya yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

Agar peran Pemerintah dapat dilaksanakan optimal dan efektif maka dalam mengambil kebijakan ketenagakerjaan hendaknya mendengar pendapat dari kedua pihak tersebut. Dalam kerangka itulah maka perlu dibangun suatu saran komunikasi diantara pelaku proses produksi yaitu dibangunya lembaga kerja sama tripartit.

Oleh karena itu agar Lembaga Kerja Sama Tripartit ini berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk dan memberdayakan serta mengembangkan lembaga ini.

Adapun bentuk kegiatannya adalah mengadakan Sosialisasi dan Rapat serta melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan LKS Tripartit.

Kegiatan Dewan Lembaga Kerja Sama Tripartit ini selama Tahun 2016 adalah :

a. Membuat Program Kegiatan LKS Tripartit Tahun 2016
b. Melakukan Rapat-rapat
c. Memberikan pertimbangan dan saran dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

2.3.12. **Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**

Perselisihan di bidang Hubungan Industrial dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan atau belum ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan. Selain itu dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja.

Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian diantara para pihak yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak, melalui musyawar mufakat.

Pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khusunya dalam hal ini kepada para pekerja dan pengusaha, berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan

menyediakan dukungan dana dan mediator yang bertugas mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.

Pada Tahun 2016 telah diselesaikan sejumlah kasus perselisihan hubungan industrial dengan rincian sebagai berikut :

a. Perselisihan Hak 32 kasus melibatkan 436 tenaga kerja
b. Perselisihan PHK 35 Kasus melibatkan 586 tenaga kerja

2.3.13. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Salah satu tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah melindungi tenaga kerja dengan meningkatkan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

Oleh karena itu diadakanlah pemeriksaan terhadap perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang.

Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah :

1. Kebijakan yang telah diambil oleh Kepala Dinas mendahulukan tugas pokok dari pada hak pegawai adalah sangat positif sekali, tanpa menyalahi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan hal itu perlu dilanjutkan kedepannya.
2. Bahwa sampai berakhirnya tahun anggaran, ternyata masih ada perusahaan yang belum pernah dijangkau dengan pemeriksaan dan masih ada pengusaha yang tidak mau melaksanakan isi dari pada nota pemeriksaan.
3. Sampai saat ini masih banyak pengusaha yang belum dapat menerima keberadaan Pegawai Pengawas tersebut dalam kapasitasnya menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di bidang ketenagakerjaan.
4. Bahwa tanggung jawab profesi sebagai Pegawai Pengawas merupakan komitmen Pengawasan Ketenagakerjaan dan ditujukan kepada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha Perusahaan.
5. Perlu adanya secara terus menerus setiap tahun pelaksanaan rapat koordinasi baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional untuk meningkatkan koordinasi sesama pengawas ketenagakerjaan.

Pada tahun 2015 ini kegiatan pemeriksaan perusahaan adalah 57 perusahaan atau 28,36% dari 201 perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang, dengan tentunya hasil pengawasan tidak dapat diharapkan secara maksimal, oleh karena itu untuk tahun anggaran selanjutnya diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan penambahan anggaran dan penambahan jumlah Pengawas Ketenagakerjaan.

2.3.14. Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah

Kegiatan Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah adalah pemulangan dan penjemputan TKI bermasalah. Dalam penanganannya TA 2015 telah diupayakan pemulangan dan penjemputan TKI bermasalah ke daerah asal, dimana dalam pemulangan dan penjemputannya telah dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan BNP2TKI Pontianak. Sehingga dalam pelaksanaanya dapat dilakukan lebih baik dan terorganisir sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Secara umum tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanakan Kegiatan Penanganan TKI Bermasalah, adapun kendala yang dihadapi hanya sebatas permasalahan teknis di lapangan, dikarenakan jalur yang digunakan oleh TKI bermasalah untuk lari ke wilayah Indonesia merupakan perbatasan yang sulit dijangkau oleh kendaraan akibat medan jalan yang rusak parah. Dan juga lambatnya informasi yang diterima karena faktor geografis dari wilayah perbatasan tersebut.

Selama TA 2016 penanganan TKI bermasalah adalah 22 orang.

2.3.15. **Sosialisasi Berbagai Peraturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri**

Pengaturan tentang penempatan TKI ke luar negeri adalah UU No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di

luar negeri. Kebijakan penempatan TKI di luar negeri merupaan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaanya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, kebijkan penempatan TKI ke luar negeri merupakan program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia. Penempatan TKI dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di tanah air.

Pada TA 2015 Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri di Senaning, Ketungau Hulu dengan jumlah peserta 30 orang. Materi sosialisasi adalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang tentang TKI di luar negeri, sistem informasi pasar kerja luar negeri, mekanisme serta tata cara penempatan TKI ke luar negeri, peraturan penempatan serta jaminan perlindungan TKI di luar negeri.

2.3.16. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Pada Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (LLK-UKM) Sintang

Pada tahun 2016 Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengadakan Pelatihan Pendidikan dan Keterampilan Kerja, dengan tujuan terciptanya tenaga kerja yang terampil, spesialis, professional dan mandiri yang pada giliranya tenaga kerja tersebut dapat membuka lapangan kerja mandiri.

Pada tahun 2016 dilaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan di LLK-UKM dengan peserta 80 orang. Adapun pelatihan yang diberikan adalah :

a. Kejuruan/jurusan : Tata Kecantikan/Tata Rias Salon kecantikan : 16 orang
b. Kejuruan / jurusan : Otomotif / Sepeda Motor : 16 orang
c. Kejuruan / jurusan : Aneka Kejuruan / Menjahit / Garmen : 16 orang
d. Kejuruan / jurusan : Listrik / Instalasi Penerangan : 16 orang.
e. Kejuruan / Jurusan : Listrik / Instalasi Penerangan : 16 orang

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan di LLK UKM dengan bekrjasama dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) Permata, SMK Muhammadiyah, Penjahit Juanti dan Aneka Tehnik. Adapun masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan adalah :

a. Kurangnya personil Tenaga Administrasi
b. Belum tersedianya Tenaga Instruktur
c. Alat peraga pelatihan yang masih minim
d. Kesulitan dalam monitoring lulusan pelatihan

2.3.17. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja adalah berupa pengadaan pelatalan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM). Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan memiliki ketersediaa peralatan.

Adapun ruang lingkup standar minimum peralatan pelatihan keterampilan meliputi berbagai macam aspek yang digunakan sebagai alat untuk belajar mengajar sebagai berikut :

a. Mesin dan kelengkapannya
b. Peralatan tangan
c. Peralatan Ukur
d. Alat Potong
e. Alat Bantu pelatihan / peraga

f. Keselamatan kerja

Pada TA 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mengadakan peralatan pelatihan keterampilan seperti, peralatan tukang, peralatan bengkel, komputer, perlatan listrik, dsb untuk mendukung kegiatan pelatihan di LLK UKM.

2.3.18. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Berbasis Masyarakat.

Dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) maka program peningkatan kesempatan kerja sangatlah penting. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada TA 2016 melaksanakan kegiatan pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan berbasis masyarakat di daerah pedesaan.

Dalam rangka menigkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaaan maka diadakan pelatihan tata rias/salon kecantikan di Desa sungai Risap, Kecamatan Binjai Hulu. Pelatihan dilaksanakan oleh LLK UKM Kabupaten Sintang dengan melibatkan LPK Permata Bunda Jasa Tata Rias dikarenakan LLK UKM belum memiliki Instruktur. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 16 orang peserta yang merupakan Ibu-Ibu Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Desa Sungai Risap. Setelah mengikuti pelatihan peserta diberikan bantuan stimulan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2016 berjumlah 396.392 jiwa dengan luas wilayah 21.635 Km^2, maka kepadatanya berkisar 18,32 jiwa/km^2 . Dengan kepadatan penduduk tersebut maka Kabupaten Sintang dikatakan mempunyai penduduk yang masih jarang. Oleh karena itu transmigrasi merupakan salah satu cara mengatasi kepadatan penduduk yang jarang tersebut. Program Transmigrasi di Kabupaten Sintang dimulai sejak tahun 1980/1981 sampai dengan tahun 1999/2000 telah menempatkan 20.634 KK dalam 55 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang tergabung dalam 9 Satuan Kawasan Permukiman (SKP) yang seluruhnya telah diserahkan dan hingga saat ini telah berkembang menjadi desa-desa produktif.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas membina mayarakat eks transmigran, menyelesaikan permasalahan yang ada seperti sengketa lahan dan sertifikat tanah serta pengembangan potensi eks lokasi transmigrasi. Penempatan transmigran terakhir di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) XI SP.2 Merakai Kecamatan Ketungau Tengah sebanyak 85 Kepala Keluarga (KK) = 347 Jiwa pada tahun 1998/1999. Pada tahun 2004 perkembangan transmigran di UPT Merakai Kecamatan Ketungau Tengah berjumlah 251 jiwa. Berkurangnya jumlah transmigran disebabkan meninggal dunia dan banyaknya transmigran yang meninggalkan lokasi UPT.

Tabel 2.35 Jumlah Eks Transmigran Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin UPT XI SP.2 Merakai Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang Tahun 2004

Usia (tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	7	5	12
5-6	4	3	7
7-12	13	14	27
13-15	6	4	10
16-18	7	8	15
19-25	12	14	26
26-30	11	10	21
31-35	12	12	24
36-40	12	11	23
41-45	13	12	25
46-50	12	10	22
51-55	8	9	17
56-60	9	13	22
61 keatas	0	0	0
Jumlah	**126**	**125**	**251**

Sumber : Bidang Transmigrasi

Tabel : 2.36 Jumlah Eks Transmigran berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada UPT XI SP.2

Merakai Kec Ketungau Tengah Kab Sintang Tahun 2004

Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
Tamat SLTA	2	1	3
Tamat SLTP	7	4	11
Tamat SD	36	25	61
Tidak Sekolah	41	49	90
Buta Huruf	40	46	86
Jumlah	126	125	251

Sumber : Bidang Transmigrasi

2.3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016

2.3.2.1. Penanganan Permasalahan Eks Lokasi Transmigrasi

Kegiatan penanganan permasalahan eks lokasi Transmigrasi yaitu meliputi pendataan dan monitoring di lapangan, menunjukkan ada kemajuan terutama di bidang perkebunan rakyat walaupun masih ada yang diharapkan oleh masyarakat terutama infrastruktur, sarana dan prasarana yang ada pada eks lokasi transmigrasi dengan desa-desa sekitarnya dalam rangka menunjang ekonomi rakyat. Adapun Desa/Kecamatan yang telah dilaksanakan pendataan permasalahan eks lokasi transmigrasi TA 2016 antara lain :

No	UPT	DESA	KECAMATAN
1	Nanga Merakai	Senibung	Ketungau Tengah
2	Nanga Merakai	Argo Mulyo	Ketungau Tengah
3	Emparu	Sungai Pukat	Kelam Permai
4	Pandan	Merarai Dua	Sungai Tebelian
5	Pauh	Repak Sari	Tempunak

Dalam melaksanakan kegiatan penanganan permasalahan eks lokasi transmigrasi tidak ditemukan kendala/hambatan yang serius, namun ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian antara lain :

- Kepala Desa tidak memiliki peta wilayah eks lokasi transmigrasi sehingga menyulitkan untuk menentukan batas desa dengan desa lain dan perusahaan yang ada di wilayah tersebut
- Ada sebagian lahan transmigrasi terindikasi tumpang tindih dengan areal izin lokasi perusahaan dalam ha l ini PT CUP.
- Ada warga setempat mengklaim bahwa tanah yang diserahkan untuk lokasi transmigrasi miik nenek moyang sehingga mereka menuntut untuk dikembalikan.
- Pemanfaatan fasilitas umum eks lokasi transmigrasi banyak dipergunakan / ditempati oleh petugas perangkat desa dan keadaan bangunan tersebut sudah perlu diperbaiki dikarenakan rusak berat.

Kemudian upaya untuk mengatasinya adalah dengan cara :

- Untuk Desa yang tidak memiliki peta wiayah eks lokasi transmigrasi diupayakan dengan memberikan rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mendapatkan peta ke Badan Pertanahan Provinsi di Pontianak
- Berkoordinasi dengan Badan Pertanahan untuk melakukan persertifiktan lahan yang belum ada sertifikatnya
- Untuk secepatnya meminta peta lahan transmigrasi untuk Desa Senibung ke BPN Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, mengingat Peta Lokasi Transmigrasi masih disimpan di BPN Provinsi Kalimantan Barat. .
- Oleh Kepala Desa diadakan pertemuan seluruh warga di desa Mengkurat Baru, akhirnya disepakati warga setempat yang tidak memiliki tanah diberikan lahan untuk dapat membangun rumah dilahan yang telah disiapkan.
- Mengusulkan dana ke Pusat untuk dapat memperbaiki fasilitas umum eks lokasi Transmigrasi dan Perbaikan jalan dan Jembatan serta gorong-gorong dan bantuan kelompok tani yang ada di lokasi eks transmigrasi.

2.3.2.2. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan

Penyelenggaraan transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi serta masyarakat sekitar dengan menciptakan

kesempatan kerja dan peluang usaha serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi di Indonesia.

Pembangunan Pemukiman Transmigrasi merupakan pembangunan wilayah yang harus disesuaikan dengan daya dukung Sumber Daya dan Kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan pengembangan masyarakat dan lingkungan pemukiman transmigrasi diarahkan pada upaya mengakomodasikan secara optimal kondisi dan muatan local serta partisipasi masyarakat, sehingga konsep pembangunan yang dilakukan berlandasan kebutuhan pada pengembangan masyarakat itu sendiri. Pada era pemerintahan saat ini pembagunan transmigrasi difokuskan pada daerah perbatasan. Pada tahun 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang melaksanakan survey lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan yang telah dilaksanakan di daerah :

a. Kecamatan Serawai
b. Kecamatan Ketungau Hulu

Penyusunan awal rencana pembangunan lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan dilaksanakan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat serta melaksanakan presentase rencana pembangunan lokasi transmigrasi daerah perbatasan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta.

2.4. Tantangan dan Permasalahan Utama Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

2.4.1. Tantangan Pelayanan Pengembangan SKPD :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam memberikan Pelayanan Publik dalam bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sintang tentunya memiliki sejumlah kendala dan Permasalahan, berikut telah diinventarisasi permasalahan yang dihadapi :

2.4.2. Bidang Ketenagakerjaan

a. Masih minimnya Basis Data di Bidang Tenaga Kerja

b. Tingginya jumlah Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Angkatan Kerja dan meningkatnya kesempatan kerja

c. Terbatasnya Anggaran Daerah untuk Pelatihan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasiaan.

d. Rendahnya kesesuaian antara Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

e. Rendahnya tingkat Perusahaan yang menerapkan UMK mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan industrial

f. Rendahnya tingkat wajib lapor Perusahaan

g. Rendahnya jumlah tenaga kerja yang ikut serta program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)

h. Masih kurangnya pegawai Pengawas dan Mediator dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pembinaan Penegak hukum di Perusahaan.

2.4.3. Bidang Transmigrasi

a) Tingginya kasus Permasalahan Sertifikat eks Lokasi Transmigrasi
b) Sarana dan Prasarana di eks Lokasi Transmigrasi banyak yang mengalami kerusakan terutama jalan
c) Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan altenatif jenis transmigrasi yang sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.

2.4.4. Bidang Kesekertariatan

a) Terbatasnya jumlah PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang tidak sesuai dengan jumlah PNS hasil Analisis Beban Kerja (ABK)
b) Terbatasnya sarana dan prasarana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang seperti Komputer, Printer, listrik, dll
c) Terbatasnya SDM PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sehingga membutuhkan pelatihan, sosialisasi, diklat, dll

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perkiraan Tenaga Kerja adalah substansi dari Perencanaan Tenaga Kerja. Dalam memproyeksikan tenaga kerja dimulai dari proyeksi penduduk usia kerja, proyeksi tingkat partisipasi angkatan kerja dan selanjutnya akan di proyeksikan dan direncanakan angkatan kerja. Penduduk usia kerja (PUK) secara teoritis dikelompokkan ke dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Secara konseptual hal ini mengadopsi dari realitas yang ada di negara berkembang. Seperti di negara lain, di Indonesia faktor ekonomi sangat berperan penting. Karena bila ditelaah secara mendalam, faktor tersebut sangat mempengaruhi angka Penduduk Usia Kerja (PUK), Angkatan Kerja (AK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Kesempatan Kerja dan juga besaran tingkat pengangguran.

Kondisi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara umum akan mendorong perubahan dari beberapa komponen penduduk. Permasalahan kependudukan memang kompleks dan krusial. Bila tidak ditangani secara hati hati maka bisa mengundang kerawanan sosial yang ujung-ujungnya bisa menciptakan instabilisasi di semua bidang utamanya sektor ekonomi. Hal ini tentunya akan menimbulkan *multiplier effect* dalam bentuk riilnya diantaranya pelambatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya hal ini tidak kita harapkan. Proyeksi Penduduk Usia Kerja (PUK) Kabupaten Sintang pada tahun 2019 sampai dengan 2023 diperkirakan mengalami kenaikan sebanyak 24.632 orang atau meningkat sebesar 8,26 persen yakni perkembangan PUK dari 298.296 orang naik (2019) menjadi 322.928 orang (2023). Hal ini tentu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk mengakomodasi pesatnya pertambahan angkatan kerja.

Perkiraan jumlah PUK di Kabupaten sintang berdasarkan golongan umur dalam kurun waktu 2019-2023 untuk semua golongan umur akan mengalami peningkatan (Lihat Tabel 3.1). Hingga tahun 2023 komposisi PUK terbesar terdapat pada golongan umur 35-39 tahun yakni sebanyak 42.918 orang atau 14,36 persen (2019) naik menjadi 53.067 orang atau 16,43 persen (2023).

Sementara untuk komposisi PUK terkecil terdapat pada golongan umur 50-54 tahun yakni sebanyak 17.244 orang atau 5,77 persen (2019) naik menjadi 17.966 orang atau 5,56 persen dari total PUK di Kabupaten sintang pada tahun 2023.

Tabel 3.1
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur
Kabupaten SintangTahun 2019-2023 (Orang)

GolonganUmur	2019	2020	2021	2022	2023
15 – 19	33.267	32.622	31.924	31.194	30.406
20 – 24	30.828	30.669	30.511	30.354	30.197
25 – 29	36.702	37.210	37.726	38.249	38.779
30 – 34	37.593	37.884	38.177	38.473	38.771
35 – 39	42.918	45.455	47.998	50.532	53.067
40 – 44	28.905	29.479	30.064	30.661	31.269
45 – 49	23.379	24.001	24.638	25.293	25.965
50 – 54	17.244	17.422	17.601	17.783	17.966
55 – 59	18.714	19.932	21.178	22.430	23.689
60 +	28.746	29.714	30.715	31.749	32.818
Jumlah	**298.296**	**304.388**	**310.533**	**316.717**	**322.928**

Penduduk usia kerja (PUK) menurut tingkat pendidikan selama periode 2019-2023 tersaji pada Tabel 3.2. Diperkirakan PUK dengan berpendidikan SMTA Kejuruan; Diploma; dan Universitas mengalami peningkatan. PUK dengan berpendidikan “Maksimum SD” kecenderungan semakin menurun hingga akhir periode 2023. Kondisi ini dapat dimaklumi karena kepedulian masyarakat terhadap program wajib belajar 12 tahun yang berlaku di seluruh wilayah RI.

PUK dengan berpendidikan SMTA Kejuruan meningkat dari 8.709 orang (2019) menjadi 12.127 orang (2023). Demikian pula dengan PUK berpendidikan Diploma meningkat dari 4.676 orang (2019) menjadi 5.730 orang (2023); PUK berpendidikan Universitas meningkat dari 11.236 orang (2019) menjadi 14.542 orang (2023). PUK yang berpendidikan Maksimum SD berkurang dari 165.917 orang (2019) turun menjadi 165.439 orang (2023).

Tabel 3.2
Perkiraan Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Sintang Tahun 2019-2023 (Orang)

Tingkat Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Maksimum SD	165.917	165.837	165.746	165.646	165.439
SMTP	61.126	63.726	66.321	68.902	71.508
SMTA Umum	46.631	48.397	50.142	51.862	53.582
SMTA Kejuruan	8.709	9.484	10.309	11.187	12.127
Diploma	4.676	4.932	5.192	5.458	5.730
Universitas	11.236	12.014	12.823	13.663	14.542
Jumlah	**298.296**	**310.533**	**310.533**	**316.717**	**322.928**

Hasil Sakernas 2009 mengungkapkan bahwa angkatan kerja yang bekerja 195.531 jiwa(96,86%) dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengganguran Terbuka) adalah 6.287 jiwa (3,12%). Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar (79,94%) terserap di sektor pertanian, selebihnya terserap di sektor jasa (7,30%) konstruksi (5,14%) industri (0,45%) dan sektor lainnya (14,16%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) baru mencapai 78,72%. TPAK laki-laki (89,34%) lebih tinggi dari TPAK perempuan (67,71%). Dalam hal pengangguran terbuka, tingkat penganguran laki-laki lebih sedikit (2,10%) dari tingkat pengangguran perempuan (71,72%). Angkatan kerja yang bekerja, sebagian besar bekerja di sektor informal. Laki-laki yang terserap di sektor informal 83,13% dan perempuan yang terserap di sektor informal 90,16%. Ini berarti peran pemerintah dalam menyediakan dan memperluas lapangan kerja formal masih rendah dan cenderung stagnan.

Kualitas angkatan kerja yang bekerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan produktivitas kerja. Berdasarkan dua aspek ini dapat dinyatakan bahwa kualitas pekerja masih tergolong rendah. Sebagian besar (67,70%) pekerja berpendidikan SLTP ke bawah. Produktivitas pekerja dinilai dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 5,874 juta per tahun.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan lima tahun ke depan adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil.

Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pedidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja. Serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui peluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya

3.1.1. Permasalahan Ketenagakerjaan

i. Masih minimnya Basis Data di Bidang Tenaga Kerja

j. Tingginya jumlah Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Angkatan Kerja dan meningkatnya kesempatan kerja

k. Terbatasnya Anggaran Daerah untuk Pelatihan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasiaan.

l. Rendahnya kesesuaian antara Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

m. Rendahnya tingkat Perusahaan yang menerapkan UMK mengakibatkan timbulnya perselisihan hubungan industrial

n. Rendahnya tingkat wajib lapor Perusahaan

o. Rendahnya jumlah tenaga kerja yang ikut serta program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)

p. Masih kurangnya pegawai Pengawas dan Mediator dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pembinaan Penegak hukum di Perusahaan.

3.1.2. Permasalahan Ketransmigrasiaan

a. Tingginya kasus Permasalahan Sertifikat eks Lokasi Transmigrasi

b. Sarana dan Prasarana di eks Lokasi Transmigrasi banyak yang mengalami kerusakan terutama jalan

c. Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan altenatif jenis transmigrasi yang sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.

3.1.3. Permasalahan Kesekertariatan

a. Terbatasnya jumlah PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang tidak sesuai dengan jumlah PNS hasil Analisis Beban Kerja (ABK).

b. Terbatasnya sarana dan prasarana di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang seperti Komputer, Printer, listrik, dll

c. Terbatasnya SDM PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sehingga membutuhkan pelatihan, sosialisasi, diklat, dan lain-lain.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang untuk Periode Tahun 2016-2021 adalah : " ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021".***

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2021 tersebut, maka misi Pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan pendidikan berkualitas yang yang berakal pada budaya lokal.
2. Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur Dasar guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah.
4. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Agama dalam Kehidupan Sosial.
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
6. Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari 6 (Enam) misi Bupati terpilih Periode 2016-2021, berdasarkan tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang maka terdapat beberapa factor pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujud Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**Misi 6 :** **Menata dan mengembangkan manajemen Pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**	**belum optimalnya pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Serasi Dan Seimbang Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dan Didukung Infrastruktur.**		
1	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum Tersedianya Data dan Informasi y ang Akurat dalam mendukung Pelayanan Bidang ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Lemahnya dukungan data dan kapasitas SDM	Komitmen terhadap arti penting perkembangan teknologi data dan informasi
2	- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Belum optimalnya ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur	Dukungan aturan dan anggaran

3	- Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Belum Sinergisnya Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Aturan yang berlaku	Kapasitas SDM	Dukungan aturan
4	- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas SDM	Kebijakan pembangunan nasional dan dukungan aparatur
5	- Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
6	- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Belum Optimalnya Koordinasi Peningkatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
7	- Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Belum Optimalnya Koordinasi Peningkatan Kesempatan Kerja	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
8	- Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Belum optimalnya implementasi Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
9	- Program Bursa Kerja Online	Belum optimalnya Implementasi Bursa Kerja Online	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
10	- Program Pelayanan Administrasi	Belum Optimalnya Implementasi Pelayanan	Keterbatasan	Komitmen terhadap pembangun

	Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Administrasi Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Anggaran Program	an dan dukungan anggaran
11	- Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Belum optimalnya implementasi Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Keterbatasan Anggaran Program	Dukungan aturan
12	- Program Transmigrasi Lokal	Belum Optimalnya Implementasi Transmigrasi Lokal	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
13.	- Program Pembinaan dan Pemberdayaan Transmigrasi	Belum optimalnya implementasi Pemberdayaan Transmigrasi	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran
14.	- Program Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Belum Optimalnya Implementasi Pengembangan Wilayah strategis dan cepat Tumbuh.	Keterbatasan Anggaran Program	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kabupaten/Kota

Untuk mencapai tujuan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasiaan, maka Visi Kemenakertrans adalah :

" Terwujudnya Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi yang Produktif, Berdaya Saing, Mandiri dan Sejahtera ".

Adapun Misi Kemenakertrans RI adalah :

1. Perluasan kesempatan kerja dan Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja.
2. Peningkatan Kompetensi Ketrampilan dan Produktivitas tenaga kerja dan masyarakat Transmigrasi`

3. Peningkatan Pembinaan Hubungan Industrial serta perlindungan Sosial Tenaga Kerja dan Masyarakat Transmigrasi.
4. Peningkatan, Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. Percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dan penerapan organisasi yang efisien, tatalaksana yang efektif dan terpadu dengan prinsip kepemerintahan yang baik (good govermance), yang didukung Oleh penelitian, pengembangan dan pengelolaan informasi yang efektif.

Dari visi dan misi Kemenakertrans RI akan dijadikan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, dalam penyusunan Visi, misi Dinas yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih periode 2016-2021. Mengingat apa yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Sintang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan Nasional baik masalah Kepadatan/Pemerataan Penduduk melalui Program Transmigrasi khususnya, untuk itu antara visi, misi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang harus selaras dan sinergi agar dapat menjawab permasalahan – permasalahan baik bidang ketenagakerjaan maupun ketransmigrasian

melalui program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan serta melalui dukungan dana yang ada.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2016-2021 menjadi bagian tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Visi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2011-2015 juga tidak terlepas dari keinginan kuat pemerintah Kabupaten Sintang untuk mewujudkan "*Millenium Development Goals* (MDG's)" yang merupakan komitmen global para pemimpin dunia. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2016-2021 tersebut, maka visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan"

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ***Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang*** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapat yang layak.
4. Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produkvitas dan Kesejahteraan Masyarakat.
5. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
6. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja.
7. Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya
8. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dikawasan Lokasi Pemukiman Transmigrasi dan sekitarnya.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kab Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna menunjang kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, ketepatan dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif.	Belum optimalnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna menunjang kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, ketepatan dan kelancaran pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif yang terkoordinir, bersinergi dan komprehensif.	Lemahnya dukungan data dan kapasitas SDM, Keterbatasan sarana dan prasarana aparatur	Komitmen terhadap arti penting perkembangan teknologi data dan informasi, Dukungan aturan dan anggaran
2.	Terlaksananya Kelancaran Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Menciptakan Tenaga Kerja yang Terampil, Disiplin, kreatif, profesional, Mandiri dan Inovatif Serta Menciptakan Suasana kerja yang kondusif.	Belum optimalnya ketersediaan peralatan dan bahan pelatihan serta stimulan bagi pencari kerja serta kelancaran pelatihan bagi pencari kerja untuk Terampil, Disiplin, kreatif, profesional, Mandiri dan Inovatif Serta Menciptakan Suasana kerja yang kondusif.	Kapasitas SDM dan dukungan prasarana pendukung yang lemah	Dukungan aturan yang tersedia
3.	Terwujudnya Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan	belum maksimalnya Pelaksanaan Program Kerja Pengembangan	Belum adanya koordinasi	Komitmen terhadap pembangu

	dan Pemberdayaan Bantuan Sosial kepada masyarakat secara efisien, efektif dan berkesinambungan.	dan Pemberdayaan Bantuan Sosial kepada masyarakat secara efisien, efektif dan berkesinambungan.	yang sinergis antara instansi terkait, keterbatasan anggaran program	nan dan dukungan anggaran
4.	Terwujudnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna memberikan pembinaan sosial, bantuan sosial dan pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif.	belum maksimalnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program kerja guna memberikan pembinaan sosial, bantuan sosial dan pelayanan prima kepada masyarakat secara efisien dan efektif.	Belum adanya koordinasi yang sinergis antara instansi terkait, keterbatasan anggaran program, Kapasitas SDM	Dukungan aturan yang tersedia
5.	Tercapainya keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pengelolaan rencana Kota Terpadu Mandiri (KTM) serta terwujudnya pemanfaatan dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program Kota Terpadu Mandiri (KTM) kepada masyarakat secara efisien dan efektif..	lemahnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program transmigrasi secara efisien dan efektif.	Keterbatasan Anggaran	Dukungan aturan yang tersedia

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan daerah transmigrasi semula dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan penduduk agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, namun dengan berjalannya waktu penempatan transmigrasi bukan saja bertujuan untuk pemerataan penduduk namun lebih luas untuk pemerataaan pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah perkotaan dan pedesaan dan untuk mengangkat perekonomian masyarakat transmigrasi juga penduduk sekitar lokasi transmigrasi agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan selanjutnya tingkat kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan penduduk sekitar meningkat serta daerah tersebut menjadi berkembang dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan daerah berkembang dan pusat pertumbuhan ekonomi maka penempatan dan permukiman transmigrasi perlu memperhatikan Lingkungan / Tata ruang yang ada dalam arti daerah / lokasi tersebut memenuhi kriteria 2 C (Clear and Clean) yaitu lokasi Transmigrasi yang akan dibangun dan ditempati bersih dan tidak ada permaslaha dengan lahan/ tidak menjadi sengketa, lahan/tanah jelas kepemilikannya. Lahan yang akan ditempati oleh warga transmigrasi juga lahan yang layak huni dan tanah serta sumber daya alam yang ada dapat digarap dan dikelola secara optimal dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No	Jenis Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Faktor Kebutuhan Pelayanan	
		Besaran Kebutuhan Pelayanan	Pendorong
	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri dan PHK.	Adanya pemutusan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.	Dukungan aturan yang tersedia
2	Pelayanan Kartu Kuning.	Terisinya lowongan pekerjaan serta Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Dukungan aturan yang tersedia
3.	Pemberian Rekomendasi Penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD).	Mengembangkan keterpaduan penempatan Angkatan Kerja antar wilayah dan antar sektor.	Komitmen terhadap pembangunan dan dukungan anggaran

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan, Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Bappenas RI dan Bappeda Propinsi Kalimantan Barat dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang 2016-2021, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM yang dimiliki oleh PNS sebagai pelayan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasiaan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
2. Terbatasnya Lapangan kerja yang tersedia dan kualitas calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar.

3. Rendahnya kualitas, produktifitas serta daya saing tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja rendah.
4. Lemahnya kemampuan koordinasi dan komunikasi publik di pelayanan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
5. Masih terbatasnya fungsi pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021

4.1.1 Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan bersih pada Tahun 2012 “.

4.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya–upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
2. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja.
3. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan kebutuhan hidup yang layak.
4. Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan masyarakat.

5. Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan Tenaga Kerja serta mendukung kebebasan berserikat.
6. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja
7. Mewujudkan Pemerataan dan persebaran Penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung Lingkungan Fisik, Sosial dan budaya.
8. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dikawasan Lokasi Pemukiman Transmigrasi dan sekitarnya.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 5 tahun ke depan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif. Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya

1. *Misi Kesatu*

- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional :

Tujuan

- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional;
- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyusunan perencanaan yang profesional;

2. *Misi Kedua*

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

Tujuan

- Optimalnya fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam penyusunan rencana pembangunan daerah :

3. *Misi Ketiga*

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

Tujuan

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

4. *Misi Keempat*

- Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produkvitas dan kesejahteraan masyarakat

Tujuan

- Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Pelayanan produkvitas dan kesejahteraan masyarakat;

5. *Misi Kelima*

- Meningkatkan perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat

Tujuan

- Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja;

6. *Misi Keenam*

- Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenag Kerja

Tujuan

- Tersedianya Sistem Informasi dan Perencanaan tenaga kerja

7. *Misi Ketujuh*

- Mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya

Tujuan

- Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

8. *Misi Kedelapan*

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman Transmigrasi dan sekitarnya.

Tujuan

- Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitarnya;

i. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 yaitu :

1. *Misi Kesatu*

Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;

Dengan Sasaran :

- Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;

2. *Misi Kedua*

   Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

   Dengan Sasaran :

   - Tersusunnya prosedur baku pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
   - Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

3. *Misi Ketiga*

   Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;

   Dengan Sasaran :

   - Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
   - Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;
   - Pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;

4. *Misi Keempat*

   Terwujudnya peningkatan ketrampilan, pelayanan produkvitas dan kesejahteraan masyarakat;

   Dengan Sasaran :

   - Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan Industrial;

- Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta perlindungan tenaga kerja;
- Pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan, penyebarluasan informasi dan promosi;
- Pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan;

5. *Misi Kelima*

   Terlaksananya perlindungan kesejahtraan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja;

   Dengan Sasaran :

   - Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial;
   - Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja;
   - Pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan;
   - Penyebarluasan informasi, promosi serta pelayanan data dan informasi ketenagakerjaan ;

6. *Misi Keenam*

   Terwujudnya peningkatan dan perkembangan sistem informasi ketenagakerjaan ;

   Sasaran :

   - Tersedianya Sistem Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja
   - Meningkatnya Pelayanan Penyediaan data dan Informasi ketenagakerjaan;

7. *Misi Ketujuh*

Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya;

Dengan Sasaran :

- Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi;
- Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian;

8. *Misi Kedelapan*

   Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi dan sekitar;

   Dengan Sasaran :

   - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemukiman transmigrasi dan dikawasan lokasi pemukiman transmigrasi;
   - Meningkatnya kemampuan dan Produktivitas masyarakat transmigrasi dan sekitar pemukiman transmigrasi;

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang

4.3.1 Kebijakan Umum

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut, ditempuh langkah-langkah operasional yang merupakan strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Periode tahun 2016-2021, Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasiaan tahun 2016-2017 dilakukan melalui tahap membangun kepeduliaan, peningkatan dan pemantapan, Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, langkah-langkah kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. *Advokasi Sosial*, yang mengandung makna adanya peningkatan upaya-upaya memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak-hak warga masyarakat yang dilanggar oleh pihak lain agar mampu mendapatkan haknya kembali.

2. Meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
3. Menambah jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Mengembangkan sistem pelayanan administratif dan teknis.
5. Memfasilitasi dan meningkatkan layanan data dan informasi ketenagakerjaan ketransmigrasian serta sosialisasi kebijakan dalam meningkatkan efektifitas ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan.
6. Menerapkan pengembangan interoperabilitas system ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam mendukung kolaborasi antar kementerian / lembaga, provinsi dan kabupaten/kota di bidang ketenagakerjan.
7. Meningkatkan pengembangan dan perluasan lapangan kerja serta sistem informasi pasar kerja dan bursa kerja.
8. Mengoptimalkan pengembangan system hubungan industrial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
9. Meningkatkan efektifitas fungsi kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan tentang hak-hak dasar pekerja, Peningkatan pengawasan terhadap pengguna tenaga kerja anak, wanita dan tenaga kerja asing.

4.3.2. Kebijakan khusus.

Arah kebijakan khusus merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Adapun arah kebijakan khusus pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
3. Pengembangan pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.
4. Melaksanakan pengembangan ketenagakerjaan dalam rangka mendukung :

- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.
- Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis.
- Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakkan hukum.
- Melaksanakan pengelolaan data ketenagakerjaan guna mendukung perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta produktivitas tenaga kerja.

5. Melaksanakan pengembangan ketransmigrasian yang mendukung pengembangan potensi sumber daya alam pedesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT), serta fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk untuk memenuhi kebutuan sumber daya manusia dan memberikan peluang usaha di kawasan transmigrasi.
6. Mengembangkan pola pengembangan ketransmigrasian yang mendukung pemberdayaan masyarakat transmigrasi menjdi pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing.

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Kebijakan

Visi	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, Produktif dan mandiri yang mampu mendukung perluasan dan kesempatan kerja yang berasaskan keadilan sosial serta di dukung penerapan penataan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
Misi I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan Tugas yang Professional

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinaerja	Kebijakan
1	2	3	4
Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat Ketersedian Sarana dan Prasarana Kerja (%)	- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

Misi II : **Mengoptimalkan Fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja.**			
Tujuan	Sasaran Strategia	Indikator Kinerja	Kebijakan
Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2. Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2. Tingkat ketersediaan saranan dan Prasarana Kerja 3. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Misi III : Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)			
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kebijakan
Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	3. Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	4. Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	Perluasan penciptaan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri
	4. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	5. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%) 6. Pesentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	Melaksanakan pengelolaan data ketenagakerjaan guna mendukung perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, serta

	5. Pengembangan system pengawasan tenaga kerjaan pekerja anak dan perempuan	7.Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	produktivitas tenaga kerja
Misi IV : Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.			
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kebijakan
Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system	6. Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial 7. Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.	8. Tingkat Penganggura n terbuka (%) 9. Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan 10. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang 11. Persentase Tenaga Kerja yg menjadi peserta BPJS ketenagakerja an 12. Tingkat Penyesuaian standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis; Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakkan hukum

pengawasan tenaga kerja	8. Pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan pekerja anak dan perempuan	13. Persentase Pemeriksaan Perusahaan	
Misi V : Meningkatkan Ketrampilan, pelayanan Produkvitas dan kesejahteraan masyarakat.			
Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Kebijakan
Terwujudnya peningkatan ketrampilan, keahlian dan produkvitas tenaga kerja	9. Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	14. Jumlah tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasih masyarakat,(Kompetensi) bersertifikat atau kewirausahaan (orang) 15. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing
Misi VI : Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang Seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung lingkungan Fisik, Sosial dan Budaya			
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kebijakan
Terwujudnya Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik,	10. Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar,	16. Jumlah Survei calon Lokasi daerah tujuan Transmigrasi (local)	Melaksanakan pengembangan ketransmigrasian yang mendukung pengembangan potensi sumber daya alam pedesaan terintegrasi dengan pengembangan perkotaan dalam

sosial dan budaya	prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi; 11. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan 18. Persentase Penangangan permasalahan Transmigrasi (%)	satu kesatuan system pengembangan ekonomi wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Adapun rencana program dan kegiatan, yang akan direncanakan dan dilaksanakan selama lima tahun (2016-2021) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan
6. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
7. Program peningkatan Kesempatan Kerja
8. Program Bursa Kerja Online
9. Program Pelayanan Administrasi Retribusi dan Perpanjangan IMTA
10. Program Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
11. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
12. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
13. Program Transmigrasi Lokal
14. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Transmigrasi

5.2. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Indikatif lihat pada Tabel : 5.1, yaitu Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2016-2021. (Terlampir)

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

Adapun Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

N0	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terlaksananya Program Peningkatan kualita Sumber Daya Manusia, saran dan Prasarana yang mendukung Pelaksanaan tugas yang profesional	1. Meningkatnya Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras.	1. Tingkat ketersediaan saranan dan Prasarana Kerja
		2. Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)

2	Tercapainya Optimalisasi fungsi Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelaksanaan tugas Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintan	3. Tingkat kehadiran PNS (%) 4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)
3.	Meningkatkan Peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4. Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penemptana dan perluasan kesempatan kerja	5. Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)
		5. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan Jaminan Sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.	6. Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%). 7. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial
4.	Terwujudnya Peningkatan ketrampilan, pelayanan produktivitas tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.	6. Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	8. Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat kompetensi dan atau kewirausahaan (orang) 9. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi

5.	Terlaksananya Pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan kriteria dibidang ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penemptana dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.	7. Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial.	10. Tingkat Pengangguran terbuka (%) 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 12. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang
		8. Peningkatan Jaminan Sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.	13. Tingkat penyesuaian Standar kebutuhan hidup layak (KHL) dengan upah minimum Kabupaten (UMK) (%). 14. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
		9. Pengembangan sistem pengawasan ketengankerjaan pekerja anak dan perempuan	15. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)
6.	Terwujudnya Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya.	10. Terlaksananya pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketransmigrasian yang meliputi pengembangan kawasan	16. Jumlah Survei Calon lokasi Daerah tujuan Transmigrasi (Lokasi)

		masyarakat transmigrasi 11. Meningkatnya dukungan Teknis dan Administrasi kelembagaan ketransmigrasiaan	17. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK). 18. Persentase Penangangan Permasalahan Eks Transmigrasi

Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat dilihat Pada Tabel berikut ini :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
	- Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan (orang)	70 %	72 %	74 %	75 %	78 %	82 %	84 %
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
	- Tingkat kehadiran PNS (%)	70 %	71 %	72 %	75 %	76 %	80 %	82 %

3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	- Tingkat ketersediaan sarana dan Prasarana kerja (%)	70 %	72 %	73 %	75 %	77 %	79 %	81,5 %
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran							
	- Realisasi keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	70 %	72 %	74 %	75 %	78 %	81 %	84 %
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja							
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	65 %	67 %	70 %	75 %	78 %	79 %	79,5 %
6	Program BURSA KERJA ONLINE							
	- Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	63 %	65 %	66 %	68 %	70 %	73 %	75 %
7	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Kerja							
	- Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%) - Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	64 %	65 %	67 %	67,5 %	68 %	69 %	70 %
8	Program Perlindungan Pengembangan							

	Lembaga Tenaga Kerja							
	- Tingkat Penyesuaian Standar kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	68 %	68,5 %	69 %	69,5 %	70 %	71,5 %	72 %
9.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							
	- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (berbasis Masyarakat, Kompetensi dana tau kewirausahaan (orang)	68 %	68,5 %	69 %	69,5 %	70 %	71,5 %	72 %
10	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi							
	- Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) - Persentase Penangangan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %	71 %	71,5 %
11.	Program Transmigrasi Lokal							
	- Jumlah Survei calon Lokasi Transmigrasi (Lokasi)	66 %	67 %	68 %	69 %	70 %	71 %	71,5 %

BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi Pelaksanaan Program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Renstra ini setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dari rentra ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk UPTD dilingkungan Dinas Tenag Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang wajib melaksanakan Program-Program sesuai dalam Renstra yang tersusun pada tahun 2016-2021.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Ketengakerjaan dan Ketransmigrasiaan wajib mengarahkan pelaksanaan Renstra 2016-2021 dengan seganap sumber daya yang ada.
3. Setiap tahunnya akan dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam Renstra berdasarkan data yang diperoleh dari unit Pelaksana Teknis di bidang-bidang.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksankan 5 (lima) tahun 2016-2021 kedepan meliputi yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelaksanaan Forum SKPD Bidang Sosial Budaya Kelompok 1
2. Penyediaan jasa surat menyurat
3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik.
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan Makan dan Minum
11. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
12. Pameran Pembangunan

13. Pembinaan Dalam Daerah
14. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
15. Penyadiaan Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah
16. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi /teknis perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17. Pengadaan Mebeleur
18. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
21. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
22. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
23. Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer
24. Pembanguna Pagar Kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

25. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
26. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

27. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
28. Pendidikan dan pelatihan Formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

29. Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD.
30. Penyusunan laporan keuangan semesteran
31. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
32. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
33. Penyusunan LAKIP
34. Penyusunan LKPJ
35. Penyusunan RKA SKPD
36. Penyusunan Renja SKPD
37. Penyusunan Laporan Barang dan Iventaris Kantor
38. Penyusunan dan Penataan Aset Daerah
39. Penyusunan Renstra SKPD
40. Penyusunan Laporan Uraian Jabatan
41. Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja
42. Penataan Arsip

VI. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas tenaga Kerja

43. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
44. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
45. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Bagi Pencari Kerja

VII. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

46. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
47. Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
48. Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang

VIII. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

49. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
50. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
51. Peningkatan pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
52. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja
53. Pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Kerja sama Tripartit
54. Peningkatan pengawasan Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap tenaga Kerja Asing
55. Monitoring pelaksanaan pengupahan dan kepesertaan jamsotek di perusaan
56. Pembentukan pengembangan dan pemberdayaan lembaga kerja sama Bipartit di Perusahaan.

IX. Program Penanganan Tenaga Kerja Indonesia TKI)

57. Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang Bermasalah

X. Program Bursa Kerja Online

58. Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online

XI. Program Pelayanan Administrasi Retribusi dan Perpanjangan IMTA

59. Adminitrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA
60. Pengendalian dan evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang

XII. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Transmigrasi

61. Pembinaan dan seleksi calon transmigrasi lokal

XIII. Program Transmigrasi Lokal

62. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang terdiri dari : Sekretariat dan 3 (tiga) bidang yaitu : (1). Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, (2). Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga kerja, dan (3). Bidang Transmigrasi, serta dibantu oleh 1 (satu) unit, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) LLK UKM Sintang sebagai Pelaksanaan Teknis, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.

Program dan kegiatan dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasiaan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dari visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam visi dan misi SKPD, menggunakan strategi, arah kebijakan dan program/kegiatan yang telah ditetapkan agar terarah dan terencana pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB. VIII

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 disusun sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun program dan kebijakan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai visi dan misi dalam melaksanakan Tugas Pemerintahan. Penyusunan Rencana Strategis mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan penjabaran dari visi misi tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 menjadi pendorong bagi terwujudnya Kabupaten Sintang yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera, dan Demokratis.

Penyusunan Rencana Strategis ini tetap harus dievaluasi setiap tahunnya demi penyempurnaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dan disesuaikan dengan perkembangan jaman. Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusun Renja Dinas setiap tahun akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan ataupun penyesuaiaan karena adanya tuntutan perubahan sehingga Kinerja Dinas semakin meningkat dan akhirnya dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi/mengatasi masalah dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Suksesnya pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang perlu didukung oleh seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Sintang, Februari 2019

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG,

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641125 198803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang..... I-1

1.2. Landasan Hukum..... I-5

1.3. Maksud dan Tujuan I-7

1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG..... II-1

2.1. Tugas, pokok, fungsi dan Struktur Organisasi Dinas II-1

2.2. Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang II-20

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..... Tantangan dan Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang..... II-23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI III-1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih .....

3.3. Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Prov III-3

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-5

Penentuan Isu-Isu Strategis III-8

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN..... IV-1

	4.1.	Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang	
	4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	IV-1
		Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	IV-5
BAB V	**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF …..**		**V-1**
	5.1	Rencana Program dan kegiatan	
	5.2	Pendanaan Indikatif	
BAB VI	**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …..**		**VI-1**
BAB VII	**KAIDAH PELAKSANAAN .....**		**VII-1**
BAB VIII	**PENUTUP …..**		**VII-1**
	lAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	II-20
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	II-20
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang	II-20
Tabel 2.4	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	II-22
Tabel 2.5	Jenis Peluang Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	II-24
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPDTerhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-10
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-12
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Berdasarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	III-14
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	IV-15
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016 -2021	

V-2

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VI-2

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas Berkat dan Rahmatnyalah, Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sebagai salah satu SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan tugas pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang diserahkan oleh Bupati Sintang sebagai penyelenggara Pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Untuk itu sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Ketegakerjaan dan Ketransmigrasiaan dengan terpilihnya Bupati Sintang periode 2016-2021 wajib menyusun Renstra, dimana dalam penyusunan Renstra harus mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sintang.

Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang disusun untuk menjabarkan Visi, Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih kedalam strategi, kebijakan, Program Pembangunan dan kegiatan-kegiatan Indikatif selama periode 2016-2021 yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

Selain itu juga disusunnya Renstra untuk dijadikan sebagai alat kontrol bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten dalam proses penyelengggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat, dan memberikan Pedoman pembangunan lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja tahunan dalam Periode renstra sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan RKA/DPA setiap tahunnya melalui penetapan Visi, Misi, Tujuan, Srategi, Kebijakan, Program dan kegiatan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2017-2021

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016
JALAN MT. HARYONO KM.2 SINTANG